PENGELOLAAN HOTEL 91 SYARIAH DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH* DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Oleh :

Chotir Mochammad Sholeh
NIM : 222105020024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2026

PENGELOLAAN HOTEL 91 SYARIAH DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH* DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

Chotir Mochammad Sholeh
NIM : 222105020024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2026

PENGELOLAAN HOTEL 91 SYARIAH DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH* DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Program Studi
Ekonomi Syariah

Oleh :

Chotir Mochammad Sholeh
NIM : 222105020024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

TOTON FANSHURNA, M.E.I.
NIP. 198112242011011008

ii

PENGELOLAAN HOTEL 91 SYARIAH DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID AL- SYARIAH* DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 20 Oktober 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Agung Parmono, S.E., M.Si.	**M. Saiful Anam, S.Ag., M.Ag.**
NIP. 197512162009121002	NIP. 197111142003121002

Anggota :

1. **Prof. Dr. Drs. H. Ubaidillah, M.Ag.** ()
2. **Toton Fanshurna, M.E.I.** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Drs. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan"."

(QS. Al-Qashash:77)[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2023).330

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan inayah-Nya, Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, dengan rasa bangga dan juga bahagia, maka saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya yakni Abah Achmad Fadhol Mushafi dan Ibu Qutsiyah yang telah memberikan dukungan moral dan materi, serta doa yang selalu mengiringi di setiap langkah saya menuju kesuksesan. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus dan kerja keras tanpa lelah, serta selalu mengusahakan segala sesuatu untuk kelancaran masa depan saya. Semoga karya ini menjadi salah satu bukti kecil dari usaha saya membalas segala kebaikan yang selama ini kalian berikan.
2. Kakak saya Dr. Ainul Churria Almalachim, S.Ud., M.Ag yang selalu menyemangati dan membantu hal-hal kecil dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya ini dapat menginspirasimu untuk lebih sukses dari adikmu, dan mencapai semua mimpi-mimpimu, serta membahagiakan kedua orang tua di masa mendatang.
3. Kepada saudara-saudara saya yang mendukung dan selalu antusias dengan wisuda saya. Terimakasih untuk semangat yang tidak pernah habis, saya tahu itu adalah bentuk kebanggan dan kebahagiaan untuk saya. Semoga kebahagiaan ini dapat kita rayakan bersama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Kepada semua guru yang memberikan wawasan dan juga pengalamannya. Terima kasih telah mengajarkan saya di setiap langkah perjalanan ini hingga akhirnya saya mencapai titik ini.
5. Teman seperjuangan Ekonomi Syariah 3 yang berjuang dari semester awal hingga semester akhir.
6. Kepada saudara-saudara saya keluarga besar PSHT Komisariat UIN Khas Jember yang selalu menyemangati dan selalu ada disaat suka maupun duka, terima kasih telah memberikan inspirasi dan juga mendengarkan keluh kesah saya.
7. Almamater UIN Khas Jember khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomis Syariah yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan juga pengalaman yang tak terlupakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta memberikan kesempatan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengelolaan Hotel 91 Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Kabupaten Jember" yang menjadi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana. Tidak lupa pula Sholawat serta salam tetap tercurah kan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita pada zaman yang penuh dengan pengetahuan dan kebenaran seperti saat ini.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil Sahiron, M.A selaku PLT Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Drs. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Prof. Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan 1 sekaligus selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA).
4. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I.,M.S.I. selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Dr. Sofiah, M.E selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Toton Fanshurna, M.E.I selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, serta staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan pelayanannya.
8. Abdul Ghani, dan keluarga besar pegawai Hotel 91 Syariah Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh wawasan dan pengalaman yang tidak didapatkan penulis dalam perkuliahan.
9. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan sejak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun di masa mendatang sangat penulis harapkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta bagi pembaca.

Jember, 1 Oktober 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Chotir Mochammad Sholeh, 2026: Pengelolaan Hotel 91 Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah di Kabupaten Jember

Kata Kunci: Pengelolaan, Hotel Syariah, Maqashid Syariah, Hotel 91 Syariah Jember

Pengelolaan Hotel 91 Syariah Jember merupakan suatu proses yang mencakup berbagai aspek penting dalam menjalankan kegiatan usaha perhotelan, meliputi manajemen operasional, pelayanan kepada tamu, pengelolaan fasilitas, serta tata kelola usaha. Sebagai hotel yang mengusung konsep syariah, pengelolaan Hotel 91 Syariah tidak hanya berorientasi pada kelancaran operasional dan kepuasan tamu, tetapi juga diarahkan pada penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan hotel. Dalam perspektif maqashid al-syariah, pengelolaan hotel dapat dilihat berdasarkan lima tujuan utama, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana sistem dan praktik pengelolaan Hotel 91 Syariah di Jember dalam aspek manajemen operasional, pelayanan, fasilitas, dan tata kelola usaha? 2) Bagaimana pengelolaan Hotel 91 Syariah di Jember jika dianalisis dalam perspektif maqashid al-syariah, khususnya dalam mewujudkan tujuan pemeliharaan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*)?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem pengelolaan Hotel 91 Syariah di Kabupaten Jember, 2) untuk menganalisis pengelolaan Hotel 91 Syariah di Kabupaten Jember dalam perspektif maqashid al-syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian terdiri dari manajer hotel, karyawan, serta tamu hotel yang pernah menginap di Hotel 91 Syariah. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan sistem dan praktik pengelolaan hotel serta penerapan nilai-nilai maqashid al-syariah dalam kegiatan operasionalnya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Sistem dan praktik pengelolaan Hotel 91 Syariah Jember telah dilaksanakan melalui pembagian tugas berdasarkan bidang pekerjaan, pelayanan yang mengutamakan keramahan dan kesopanan, penyediaan fasilitas yang mendukung kebutuhan tamu, pemeliharaan fasilitas, serta tata kelola usaha yang menerapkan kejelasan dan transparansi dalam transaksi. 2) Pengelolaan Hotel 91 Syariah Jember telah menunjukkan penerapan kelima prinsip maqashid al-syariah. *Hifzh ad-din* diwujudkan melalui penyediaan fasilitas ibadah dan penerapan aturan syariah, *hifzh an-nasl* melalui pemeriksaan identitas pasangan dan upaya menjaga norma pergaulan, *hifzh an-nafs* melalui kebersihan, kenyamanan, dan keamanan hotel, *hifzh al-'aql* melalui larangan membawa minuman keras dan penerapan tata tertib hotel, dan *hifzh al-mal* diwujudkan melalui transaksi yang jelas dan transparan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**
LEMBAR PESETUJUAN PEMBIMBING **i**
LEMBAR PENGESAHAN **ii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
KATA PENGANTAR **vii**
ABSTRAK **ix**
DAFTAR ISI **x**
DAFTAR TABEL **xii**
DAFTAR GAMBAR **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 11
E. Definisi Istilah 13
F. Sistematika Pembahasan 15
BAB II KAJIAN PUSTAKA **18**
A. Penelitian Terdahulu 18
B. Kajian Teori 31
BAB III METODE PENELITIAN **41**
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 41
B. Lokasi Penelitian 42
C. Subjek Penelitian 42
D. Teknik Pengumpulan Data 43
E. Keabsahan Data 46
F. Tahap-tahap Penelitian 47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS **48**
A. Gambaran Obyek Penelitian 48

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

B. Penyajian Data dan Analisis 52
C. Pembahasan Temuan 74
BAB V PENUTUP 96
A. Kesimpulan 96
B. Saran-saran 98
DAFTAR PUSTAKA 101
LAMPIRAN-LAMPIRAN 105

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaaan dan perbedaan penilitian terdahulu.....26

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Hotel 91 Syariah Jember 51

Gambar 4.2 Proses wawancara dengan Dedy selaku manager 55

Gambar 4.3 Proses wawancara dengan Gani selaku front office 56

Gambar 4.4 Proses wawancara dengan Ahmad selaku Teknisi 57

Gambar 4.5 Proses wawancara dengan Heru selaku housekeeping 59

Gambar 4.6 Proses wawancara dengan Anton selaku tamu hotel 60

Gambar 4.7 Proses wawancara dengan Fauzan selaku tamu hotel 67

Gambar 4.8 Proses wawancara dengan Hasan selaku tamu hotel 69

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan industri pariwisata di Indonesia semakin dinamis dengan meningkatnya permintaan terhadap layanan *halal tourism* yang sesuai syariat Islam. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, mendorong tumbuhnya hotel-hotel yang mengimplementasikan konsep syariah dalam operasionalnya untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim yang kian meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif. Data kajian bibliometrik menunjukkan tren pesat peningkatan publikasi terkait *sharia hotel* dan *halal tourism* dalam beberapa tahun terakhir, yang mencerminkan pentingnya topik ini dalam kajian akademik dan praktik industri perhotelan syariah di Indonesia.[2]

Namun, pertumbuhan hotel syariah yang pesat ini juga menimbulkan tantangan nyata dalam pengelolaan operasionalnya, terutama terkait sejauh mana praktik pengelolaan tersebut benar-benar mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah secara sistematis dan menyeluruh dalam konteks lokal seperti di Kabupaten Jember. Kaidah *maqashid al-syariah* yang meliputi perlindungan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*) merupakan tujuan utama

[2] Eko Haryanto, "Bibliometric Analysis of Sharia Hotel Development for Halal Tourism Accommodation," International journal of tourism 2, no. 1 (2023): 2-3, http://dx.doi.org/10.47256/ijt.v2i1.246.

syariat yang idealnya menjadi fondasi dalam setiap aktivitas ekonomi dan bisnis, termasuk layanan perhotelan syariah.[3]

Fenomena munculnya hotel syariah seringkali dikaitkan dengan kontribusi mereka terhadap pengembangan *halal tourism* yang berkelanjutan dan berbasis nilai Islam, yaitu tidak hanya sebagai jasa akomodasi tetapi juga sebagai ruang pelayanan yang memberikan *maslahah* atau manfaat nyata bagi tamu Muslim dan masyarakat luas. Penelitian tentang *sharia hotel* telah membuktikan bahwa pengintegrasian nilai prinsip syariah dalam manajemen dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan tamu secara signifikan, menunjukkan bahwa nilai syariah bukan sekadar label tetapi juga memiliki dampak fungsional terhadap pengalaman tamu serta daya saing hotel dalam industri.[4]

Beberapa penelitian sebelumnya difokuskan pada aspek pemasaran, persepsi wisatawan, atau indikator umum hotel syariah, namun masih sedikit yang secara empiris mengaitkan indikator maqashid dengan praktik manajerial hotel pada satu unit khusus di daerah tertentu. Ketidakjelasan definisi tentang apa yang dimaksud dengan hotel syariah, serta kurangnya standar praktik operasional yang terukur dari perspektif maqashid al-syariah, mengakibatkan persepsi yang berbeda antara pengelola dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[3] Haerul Akmal et al., "Developing Halal Tourism Guidance In Indonesia," Justicia islamica : Jurnal kajian hukum dan sosial 18, no. 2 (2021): 246–251, https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.2650.

[4] Ghulam Asy et al., "Manajemen Operasional Hotel Syariah Menurut Maqashid Syariah Di Indonesia," Jurnal Bisnis Dan Ekonomi 2, no. 3 (2024): 291-294, https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.2033.

konsumen tentang tingkat *syariahness* suatu hotel.[5] Hal ini menunjukkan perlunya penelitian yang mampu merumuskan dan memetakan kerangka operasional maqashid al-syariah secara rinci dalam pengelolaan hotel syariah yang representatif seperti Hotel 91 Syariah di Kabupaten Jember.

Data riset yang kredibel menunjukkan bahwa, meskipun tren akademik terhadap *sharia hotel* dan *halal tourism* semakin meningkat, terlihat dari jumlah publikasi yang signifikan dalam 5–6 tahun terakhir, ada celah yang signifikan dalam penelitian empiris yang fokus pada integrasi maqashid dalam praktik manajerial hotel secara terpadu.[6] Sementara itu, beberapa studi yang relevan menunjukkan pentingnya indikator fisik dan non-fisik yang sesuai prinsip syariah dalam hotel, seperti makanan halal, fasilitas ibadah, etika layanan, dan manajemen yang sesuai syariat untuk meningkatkan kualitas layanan dan peran hotel dalam *halal tourism*[7]. Namun, sebagian besar studi ini masih melibatkan pendekatan indikator umum tanpa kejelasan metodologis yang terukur atau fokus pada satu unit hotel tertentu sehingga belum menggambarkan bagaimana maqashid al-syariah secara menyeluruh diterapkan dalam konteks praktik sehari-hari dan dinamikanya di tingkat lokal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[5] Elladora Hadiasali et al., "The Influence Of Sharia Hotel Indicators Towards Its Competitive Advantage And Guest Intention To Stay: And Appraisal," Malaysian Journal of Syariah and Law 10, no. 2 (2022): 10-12, https://doi.org/10.33102/mjsl.vol10no2.401.

[6] Haryanto, "Bibliometric Analysis of Sharia Hotel Development for Halal Tourism Accommodation.*"* 2-3.

[7] Moh. Farih Fahmi, Ahmad Hanif Fajrin, and Rahmad Syaifuddin, "Indicators of Sharia - Complaint Hotels as a Strategy for Advancing Halal Tourism in Blitar Baya", Journal of Islamic Economics 6, no. 1 (2025): 146, https://doi.org/10.58958/elkahfi.v6i01.469.

Dalam tinjauan penelitian terdahulu, pertama, penelitian *Analysis of Sharia Hotel Management in Bandung City in the Perspective of Maqashid Syari'ah* telah menunjukkan pentingnya refleksi prinsip maqashid dalam manajemen hotel agar merepresentasikan muamalah syariah yang ideal, namun fokusnya masih bersifat deskriptif dan generik di tingkat kota secara keseluruhan tanpa meneliti secara khusus faktor operasional dan dampaknya terhadap layanan tamu secara empiris.[8] Kedua, kajian tentang indikator hotel syariah di Blitar Raya menyoroti kebutuhan untuk mengembangkan indikator terukur yang sesuai maqashid al-syariah untuk evaluasi hotel, tetapi penelitian ini tidak mengevaluasi langsung implementasinya pada satu hotel tertentu sehingga tidak menangkap dinamika lokal secara detail.[9] Ketiga, kajian hukum tentang label hotel syariah menekankan aspek regulasi dan fatwa DSN-MUI tetapi tidak menghubungkannya secara langsung dengan praktik manajemen internal hotel berdasarkan tujuan maqashid secara operasional.[10]

Setiap Tahun, Indonesia menerima sekitar 20 persen wisatawan muslim dari sekitar 15 juta wisatawan sesuai dengan konsep pariwisata halal, semua perjalanan pariwisata harus berpegang teguh pada prinsip wisata halal, seperti penyediaan pelayanan yang ramah lingkungan, sarana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[8] Enden Haetami, "Analysis of Sharia Hotel Management in Bandung City in the Perspective of Maqashid Syari'ah", International Journal of Science and Society 3, no. 3 (2021): 303-306, https://doi.org/10.54783/ijsoc.v3i3.373.

[9] Moh. Farih Fahmi, "Indicators of Sharia -Compliant Hotels as a Strategy for Advancing Halal Tourism in Bltar Baya", *Journal of Islamic Economics* 6, no. 1 (2025): 149, https://doi.org/10.58958/elkahfi.v6i01.469.

[10] Muhammad Ihsan, "Tinjauan Hukum Labeling Hotel Syari'ah Berdasarkan Hukum Positif Dan Fatwa DSN-MUI No. 108, "*Journal of Fiqh in Contemporary Financial transactions* 1, no. 1 (2025): 59, https://doi.org/10.61111/jfcft.v3i1.1006.

prasarana sholat, makanan dan minuman halal yang tidak mengandung alkohol, toilet dasar yang bersih, dan akomodasi pribadi yang dapat secara efektif menguangi kesenjangan antara laki-laki dan Perempuan.[11]

Hotel yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam dikenal sebagai hotel syariah. Makna hotel sendiri merupakan sebuah bangunan atau ruang yang menawarkan produk kepada pelanggan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan komersial mereka termasuk persiapan makanan, pembersihan, dan layanan lainnya. Istilah "hotel syariah" mengacu pada salah satu jenis pelayanan penginapan yang sesuai dengan hukum Islam. Sebab, hotel yang menganut syariat Islam mampu meminimalisir praktik-praktik tertentu yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti sumpah palsu, perzinaan, penggunaan narkoba, dan praktik serupa lainnya.[12] Namun, dalam menjalankan hotel syariah, penting untuk mempertimbangkan aspek spiritual dan moral selain aspek fisik dan layanan. Di sinilah konsep Maqashid Syariah menjadi penting. Ini adalah tujuan syariat Islam yang ingin dicapai dalam setiap aturan dan ketentuan Islam.

Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwa semua hotel sama pada dasarnya, namun hotel berbasis syariah memiliki cara penyajian serta pelayanan yang dibatasi sesuai dengan prinsip syariah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[11] Sarah Maulina & Rosida Dwi Ayuningtyas., "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Minat Menginap Kembali Di Hotel Syariah Indonesia," Indonesian Journal of Management and Accounting 2, no. 1 (2023): 96–97, https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IJMA/index .

[12] Diah Aprilianing Tyas & Agus Supriyanto, "Keputusan Konsumen Dalam Memilih Hotel Syariah : Ditinjau Dari Halal Lifestyle , Muslim Friendly Facilities , Dan Knowledge," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 11, no. 2 (2022): 142–143, https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i2.766.

peraturan berlaku untuk tahapan syariah.[13] Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 26

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ

حَكِيْمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Allah hendak menerangkan (syariat-Nya) kepadamu, dan menunjukkan jalan (kehidupan) orang yang sebelum kamu (para nabi dan orang-orang shalih) dan Dia menerima tobatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana"[14]

Hotel syariah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan bagi para tamu muslim dengan menerapkan Maqashid Syariah dalam manajemen dan operasionalnya. Ini dapat meningkatkan citra hotel syariah dan menarik lebih banyak wisatawan muslim. Selain itu, penerapan Maqashid Syariah dapat membantu hotel syariah mencapai tujuannya dan memberi manfaat kepada masyarakat sekitar, seperti mempekerjakan karyawan, membeli kebutuhan hotel di usaha lokal dan mengadakan kegiatan sosial. Hotel syariah dapat berkontribusi positif pada lingkungannya dan menjadi bagian dari masyarakat yang bermanfaat dengan mengimplementasikan maqashid Syariah.

Industri pariwisata global terus mengalami transformasi, khususnya sejak ramainya diskursus pariwisata berbasis nilai agama dan budaya. Salah

[13] Maulina & Ayuningtyas., "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Minat Menginap Kembali Di Hotel Syariah Indonesia," 143.

[14] Al-qur'an dan Terjemah, Surah An-Nisa: (4:26), Departemen Agama RI.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

satu segmen yang berkembang pesat adalah pariwisata halal (halal tourism), yaitu bentuk layanan pariwisata yang memenuhi kebutuhan dan preferensi wisatawan Muslim berdasarkan kriteria syariah seperti makanan halal, fasilitas ibadah, dan perilaku layanan yang sesuai prinsip Islam. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar menjadi pemain utama dalam industri ini dan telah memperlihatkan pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. *Global Muslim Travel Index* (GMTI) menunjukkan bahwa Indonesia bersama Malaysia berada di peringkat teratas destinasi wisata halal secara global, menandakan tren kuat pertumbuhan Muslim travel yang membutuhkan layanan akomodasi yang sesuai nilai Syariah.[15]

Dalam konteks di Indonesia, hotel syariah muncul sebagai elemen penting dari *halal tourism*. Hotel syariah tidak hanya menawarkan fasilitas dasar penginapan, tetapi harus memenuhi kepatuhan terhadap prinsip syariah pada berbagai aspek operasional, mulai dari penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, aturan perilaku staf, hingga tata kelola yang etis dan bertanggung jawab. Hotel syariah dipandang sebagai jawaban terhadap permintaan wisatawan Muslim yang menginginkan pengalaman layanan yang komprehensif secara syariah, bukan hanya sekadar label. Tren ini tercermin pula dalam penelitian tentang persepsi konsumen terhadap fasilitas dan desain hotel syariah yang menunjukkan meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim terhadap layanan akomodasi yang

[15] Rozaidah Idris et al., *The Halal Industry In Asia*:*Perspectives From Brunei Darussalam, Malaysia, Japan, Indonesia And China* (Brunei Darussalam: Universiti Brunei Darussalam, 2004), https://doi.org/10.1007/978-981-96-0393-0 .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menekankan aspek syariah secara fungsional.[16] Fenomena ini menjadi signifikan ketika dilihat dari perspektif Maqasid Syariah, sebuah kerangka nilai Islam yang menekankan pencapaian tujuan syariat yang lebih luas yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Dalam industri hotel syariah, pemenuhan maqasid syariah berarti layanan dan manajemen tidak sekadar mematuhi aturan simbolik, tetapi benar-benar memberi manfaat sosial, etika, dan spiritual kepada tamu dan komunitas di sekitar hotel. Walau beberapa studi telah menyentuh pengelolaan hotel syariah dengan pendekatan maqasid syari'ah, cakupannya seringkali bersifat deskriptif, lokal, atau hanya menyinggung aspek tertentu saja tanpa menghubungkan secara sistematis antara praktik pengelolaan dan pencapaian tujuan maqasid syari'ah secara komprehensif.[17] Dalam etika bisnis islam, berbisnis merupakan suatu strategi tentang moral yang diterapkan oleh seorang pebisnis untuk memprioritaskan kebaikan dan mempertimbangkan baik atau buruk, dan aspek norma lainnya.[18] Data statistik menunjukkan bahwa masih terdapat celah besar antara jumlah hotel syariah dengan kebutuhan pasar. Misalnya, pada tahun 2016 Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[16] Novita Anggraeni, *"Consumer Preseptions Of Sharia Compliant Hotel Facilities And Design In Jabodetabek* Persepsi Konsumen Terhadap Fasilitas Dan Desain*", Indonesian Journal of Social Science and Education* 1, no. 3 (2025): 112–113, https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijosse/index.

[17] Mohd Amzari Tumiran, Zulaipa Ruzulan, and Kamaru Salam Yusof, "Constructing Muslim-Friendly Tourism Practices through the Lens of Maqasid Al-Shariah", *Malaysian journal of social sciences and humanities* 10, no. 7 (2025): 6-7, https://doi.org/10.47405/mjssh.v10i7.3496.

[18] Eka Putri Lestari & M.F Hidayatullah, "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Pelayanan Costumer Care Grapari Jember : Studi Kasus Penanganan Keluhan Pelanggan Indihome", *Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 8, no. 1 (2026): 139-140, https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v8i1.1465.

memiliki 101 hotel syariah, jauh di bawah estimasi ideal 372 hotel untuk memenuhi kebutuhan *sharia tourism* dominan di negara dengan mayoritas Muslim. Hal ini mencerminkan bahwa penyediaan hotel syariah masih belum seimbang meskipun permintaan pasar terus meningkat, membuka indikasi bahwa konsep pengelolaan hotel syariah belum dioptimalkan secara strategis dan terpadu.[19] Dalam literatur akademik terdapat beberapa penelitian yang mengkaji hotel syariah dari sudut pandang manajemen dan prinsip syariah, namun masih menunjukkan keterbatasan tertentu yang berimplikasi pada kebutuhan kajian lebih lanjut. Penelitian oleh Enden Haetami tentang pengelolaan hotel syariah di Bandung menggunakan perspektif maqasid syariah, menunjukkan bahwa hotel syariah sebenarnya dapat dijadikan contoh praktik muamalah berbasis syariat, namun penelitian tersebut lebih bersifat deskriptif dan kurang menghubungkan secara empiris pencapaian maqasid dengan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan.[20] Studi lain oleh Muh. Izza yang mengevaluasi penerapan manajemen hotel syariah di Pekalongan dari pendekatan maqasid al-syariah menunjukkan bahwa terdapat keunggulan prinsip syariah dalam pelayanan, fasilitas, manfaat, dan tujuan, tetapi belum menguji secara sistematis dampak implementasinya terhadap aspek keberlanjutan bisnis yang lebih luas.[21]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Nurul Huda and Nova Rini, "Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Masyarakat Muslim," *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Akreditasi* 2, no. 4 (2018): 491-492, https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.4033.

[20] Haetami, "Analysis of Sharia Hotel Management in Bandung City in the Perspective of Maqashid Syari'ah", *International Journal of Science and Society* 3, No. 3 (2021): 306-307, https://doi.org/10.54783/ijsoc.v3i3.373

[21] Muhammad Izza, "Penerapan Manajemen Hotel Syariah Dengan Pendekatan Maqasid As-Syariah", *Al Tijarah* 4, no. 1 (2018): 27, doi:10.21111/tijarah.v4i1.2370.

B. Fokus Penelitian

Bagian ini menguraikan semua rumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian. Rumusan masalah disusun dengan singkat, jelas dan spesifik, serta dalam bentuk kalimat tanya yang dapat dioperasionalkan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem dan praktik pengelolaan Hotel 91 Syariah di Kabupaten Jember dalam aspek manajemen operasional, pelayanan, fasilitas, dan tata kelola usaha?
2. Bagaimana pengelolaan Hotel 91 Syariah di Kabupaten Jember jika dianalisis dalam perspektif *maqashid al-syariah*, khususnya dalam mewujudkan tujuan pemeliharaan agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Berikut ini tujuan penelitian yang telah ditetapkan:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem pengelolaan Hotel 91 Syariah di Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis pengelolaan Hotel 91 Syariah di Kabupaten Jember dalam perspektif *maqashid al-syariah.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian mencakup manfaat teoritis dan praktis, termasuk manfaat bagi peneliti, lembaga, dan masyarakat secara keseluruhan, manfaat penelitian harus realistis.[22] Penelitian mengenai pengelolaan Hotel 91 Syariah dalam perspektif maqashid al-syariah di Kabupaten Jember memiliki manfaat yang penting baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

 Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah, khususnya dalam kajian pengelolaan perhotelan syariah berbasis maqashid al-syariah. Penelitian ini memperluas kajian maqashid al-syariah dalam konteks pengelolaan hotel dengan menelaah bagaimana nilai kemaslahatan yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat diimplementasikan secara nyata dalam tata kelola dan pelayanan hotel syariah.

2. Secara Praktis

 a. Bagi Peneliti

 Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperdalam pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip maqashid al-syariah dalam praktik pengelolaan bisnis modern,

[22] Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, UIN khas Jember, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

khususnya pada sektor perhotelan syariah di Kabupaten Jember. hasil penelitian ini dapat menjadi pengalaman akademik yang memperkaya kapasitas analisis peneliti serta menjadi dasar bagi pengembangan penelitian lanjutan terkait manajemen bisnis syariah dan industri halal.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai landasan empiris bagi pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan industri pariwisata halal dan perhotelan syariah. Dengan adanya data dan analisis yang komprehensif, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih terarah dalam meningkatkan kualitas layanan perhotelan, memperkuat regulasi terkait hotel syariah, serta mendorong terciptanya industri pariwisata yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

c. Bagi Masyarakat dan Pengelola Hotel

Bagi pengelola Hotel 91 Syariah, penelitian ini dapat menjadi referensi praktis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan hotel yang tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis, tetapi juga pada implementasi nilai-nilai maqashid al-syariah. Sementara itu, bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang konsep hotel syariah yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat menginap yang sesuai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dengan prinsip Islam, tetapi juga sebagai institusi bisnis yang mampu memberikan kontribusi sosial, ekonomi, dan moral bagi lingkungan sekitarnya.

d. Bagi UIN Khas Jember

Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang relevan untuk pengembangan kurikulum, pengayaan literatur akademik, serta peningkatan kualitas pembelajaran di bidang ekonomi syariah dan kajian pariwisata berbasis nilai Islam. Selain itu, penelitian ini berpotensi menjadi referensi bagi mahasiswa maupun peneliti lain yang ingin melanjutkan studi terkait implementasi nilai syariah dalam sektor publik dan pengembangan wisata.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian dan tujuannya adalah agar tidak terjadi kesahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.[23]

1. Pengelolaan Hotel

Pengelolaan hotel merupakan proses manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan berbagai aktivitas operasional hotel untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam konteks penelitian ini, pengelolaan

[23] Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, UIN Khas Jember, 2024.

hotel mencakup pengaturan pelayanan tamu, penyediaan fasilitas, pengelolaan sumber daya manusia, sistem operasional, serta kebijakan manajemen yang diterapkan dalam kegiatan usaha perhotelan. Pengelolaan yang baik tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kualitas pelayanan, etika bisnis, serta dampak sosial bagi masyarakat sekitar.[24]

2. Hotel Syari'ah

Hotel syariah adalah jenis usaha perhotelan yang dalam pengelolaannya menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam berbagai aspek layanan dan operasionalnya. Prinsip tersebut mencakup penyediaan makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah, larangan aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam, serta penerapan etika pelayanan yang mencerminkan nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab.[25]

3. *Maqashid al-Syariah*

Kata *maqashid al-syariah* bermakna tujuan penerapan hukum, Ini melihat bentuk susunan kata yakni *maqashid* dan *al-syariah*. Kata *maqashid* (مقا 'ada yang menyebut berasal dari bentuk jama) صد

) قصد yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedang *kata al-syariah*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[24] Nina Noviastuti and Desy Agustina, Peran Reservasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tamu Di Hotel Novotel Lampung, *Jurnal Nusantara (Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Perhotelan)* 3, no. 1 (2020): 33–34, https://doi.org/10.63986/nsn.v3i1.17.

[25] Muhammad Izza, "Penerapan Manajemen Hotel Syariah Dengan Pendekatan Maqasid As-Syariah.", *Al Tijarah* 4, no. 1 (2018): 21, DOI:10.21111/tijarah.v4i1.2370.

secara bahasa berarti المواضع تحدر الى الماء yaitu jalan menuju sumber air.

Maqashid al-syariah berarti jalan menuju sumber air yang dapat berarti jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Jadi tujuan yang terkandung didalam *maqasid al-syariah* adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, baik didunia maupun di akhirat sekaligus untuk menghindari, baik didunia maupun diakhirat. Kemaslahatan yang terkandung itu tidak hanya dilihat dalam arti tehnis, akan tetapi dalam upaya dinamika pengembangan hukum dilihat sebagai suatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia. Jadi konsep dan penerapan manajemen Islami dalam bisnis sekarang merupakan bagian integral dari *maqashid al syariah*.[26] Secara jelas, *maqashid al-syariah* mencakup lima tujuan utama, yaitu penjagaan terhadap agama (*hifzh al-din*), penjagaan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), penjagaan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), penjagan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), dan penjagaan terhadap harta (*hifzh al-mal*)[27]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Sistematika Pembahasan

[26] Muhammad Izza, "Penerapan Manajemen Hotel Syariah Dengan Pendekatan Maqasid As-Syariah", *Al Tijarah* 4, no. 1 (2018): 22, DOI:10.21111/tijarah.v4i1.2370.

[27] Nikmatul Masruroh & Suprianik, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores* 13, no. 02 (2023): 354, https://doi.org/10.37478/als.v13i2.2932.

Sistematika pembahasan merupakan uraian mengenai alur pembahasan dalam skripsi yang disusun secara sistematis, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab sebagai berikut:[28]

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian awal yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini membahas kajian pustaka yang menjadi landasan dalam penelitian. Pembahasannya meliputi penelitian terdahulu yang relevan serta kajian teori yang berkaitan dengan penelitian, khususnya mengenai pengelolaan Hotel 91 Syariah dalam perspektif maqashid syariah**.**

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Pembahasan mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis

[28] Tim penyusun, *Pedoman karya ilmiah,* (UIN Khas Jember).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang telah diperoleh di lapangan. Pembahasan meliputi gambaran umum objek penelitian, penyajian data, analisis data, serta pembahasan mengenai temuan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan Hotel 91 Syariah dalam perspektif maqashid syariah di Kabupaten Jember**.**

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari keseluruhan pembahasan skripsi. Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diberikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dan penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi:

1. Sri, M., Kasuwi, S. & Misbahul, M., Pengembangan Hotel Syariah Dalam Ekonomi Islam Dan *Maqashid Syariah* (2022).[29]

 Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konsep pengembangan hotel syariah di Indonesia dengan pendekatan ekonomi Islam dan *maqaṣhid al-syariah*, untuk menilai apakah pengembangan hotel syariah hanya berfokus pada aspek materi (fasilitas, harga, promosi) atau juga memperhatikan aspek imaterial (akhlak, perlindungan tamu, keadilan, dan kesejahteraan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan hotel syariah di Indonesia berada dalam koridor maqāṣid, yaitu tidak hanya menekankan standar teknis, tetapi juga harus memperhatikan aspek produk, layanan, dan pengelolaan yang berorientasi pada kemaslahatan tamu dan masyarakat.

 Penelitian ini relevan karena menjadi dasar kerangka normatif bahwa hotel syariah idealnya diukur oleh maqāṣid, bukan hanya label syariah.

[29] Sri Mulyani, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir, "Pengembangan Hotel Syariah Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Dan Maqashid Syariah", *Jurnal Mu'allim* 1, no. 1 (2022): 305-307, https://doi.org/10.35891/muallim.v4i2.3160.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian ini bersifat makro-konseptual dan tidak menggali secara spesifik praktik lapangan di satu hotel tertentu, sementara penelitian penulis masuk ke level micro: pengelolaan nyata Hotel 91 Syariah di Jember.

2. Nurcahyo, S. A., Jannah, R., & Anis, M., Maqasid Syariah Management in Realizing Sustainable Development Goals (2024).[30]

Tujuan dari penelitian ini adalah berfokus pada eksplorasi penerapan manajemen maqāṣid al-syarīʿah dalam industri perjalanan haji dan umrah serta keterkaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Kajian ini menekankan bahwa penyelenggaraan layanan perjalanan ibadah harus memperhatikan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sambil selaras dengan agenda global keberlanjutan, seperti peningkatan kesejahteraan, keadilan layanan, dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa integrasi maqāṣid tidak hanya memperkuat etika pelayanan ibadah, tetapi juga berkontribusi pada transformasi industri perjalanan menjadi lebih profesional, berkelanjutan, dan sesuai standar syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[30] Satria Avianda Nurcahyo, Roikhatul Jannah, and Muhammad Anis, "Maqasid Syariah Management in Realizing Sustainable Development Goals : Perspective of the Halal Tourism Industry", *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 6, no. 2 (2024): 188–189, http://dx.doi.orove, g/10.21580/jdmhi.2024.6.2.23212.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal sama-sama menggunakan maqāṣid al-syarīʿah sebagai landasan analisis dan menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan industri jasa. Namun, terdapat perbedaan pada konteks dan fokus kajiannya: penelitian Nurcahyo et al. menitikberatkan pada industri perjalanan ibadah (haji dan umrah) dengan orientasi pada integrasi prinsip maqāṣid dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi prinsip *maqaṣid al-syariah* dalam pengelolaan Hotel 91 Syariah di Kabupaten Jember yang lebih bersifat lokal dan menitikberatkan pada praktik operasional perhotelan serta pelayanan kepada tamu secara langsung.

3. Matnin et.al., Analisis Front office Pada Reservasi Sektion Di Hotel Syariah cahaya Berlian Pamekasan Perspektif Maqashid Al Syariah (2023).[31]

Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik front-office dan reservasi di hotel syariah Cahaya Berlian Pamekasan dari perspektif maqāṣid al-syariah, khususnya bagaimana prosedur reservasi mencegah maksiat (misalnya tamu non-mahram menginap bersama) dan menjaga kehormatan tamu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hotel melakukan mitigasi awal dengan meminta dokumen

[31] Matnin et.al., "Analisis Front office Pada Reservasi Sektion Di Hotel Syariah cahaya Berlian Pamekasan Perspektif Maqashid Al Syariah", *PROSPEKS: prosiding pengabdian ekonomi dan keuangan syariah* 1, No. 1, (2023):49–60, https://doi.org/10.32806/pps.v1i1.257.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

identitas (KTP dan akta nikah) serta membatasi interaksi privat di kamar, sehingga proses reservasi dianggap sudah bergerak menuju maqasid syariah, meskipun struktur internal belum memiliki dewan pengawas syariah.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti karena sama-sama meneliti pengelolaan operasional hotel syariah dari perspektif maqashid, khususnya pada aspek pelayanan dan pencegahan maksiat. Perbedaannya, penelitian ini hanya fokus pada divisi reservasi dan di Pamekasan, sementara penelitian peneliti mengeksplorasi pengelolaan Hotel 91 Syariah secara lebih luas, termasuk aspek manajemen, pelayanan, dan dampak sosial di Jember.

4. Ghulam Asy Sya'Bany et.al., Manajemen Operasional Hotel Syariah Menurut Maqashid Syariah Di Indonesia (2024).[32]

Tujuan penelitian ini memusatkan perhatian pada pengembangan desa wisata halal berbasis komunitas dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana keterlibatan masyarakat lokal dapat membentuk model pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas melalui pelatihan, serta tata kelola yang terdesentralisasi menjadi faktor kunci untuk menjaga konsistensi implementasi nilai-nilai syariah di destinasi wisata.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[32] Ghulam Asy Sya'bany et.al., "Manajemen Operasional Hotel Syariah Menurut Maqashid Syariah Di Indonesia", *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi* 2, No 3 (2024): 293-294, https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.2033.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal menempatkan nilai-nilai syariah sebagai landasan pengelolaan pariwisata serta menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat sebagai unsur vital bagi keberlanjutan tata kelola wisata. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada karakter objek dan fokus kajian. Penelitian Adinugraha berfokus pada desa wisata halal dengan penekanan pada pemberdayaan komunitas sebagai motor penggerak, sedangkan penulis menelaah implementasi nilai-nilai syariah dalam pengelolaan wisata edukasi dan wisata alam di Kabupaten Jember yang mencakup aspek manajerial, struktur kelembagaan, serta integrasi fungsi edukasi lingkungan dan pembelajaran publik.

5. Sintiawati, Pengelolaan Hotel 91 Jember Prespektif Fatwa DSN-MUI No. 108 Dan Akad Ijarah (2024).[33]

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan Hotel 91 Jember dari perspektif fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan hotel syariah dan akad ijarah, dengan fokus pada kepatuhan terhadap standar syariah dan validitas akad sewa kamar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hotel 91 telah mengelola usaha secara cukup baik sesuai standar hotel syariah, termasuk pelayanan, fasilitas, dan ketiadaan layanan yang dilarang syariat, serta memanfaatkan akad ijarah yang sah dan tidak digunakan untuk maksiat.

[33] Sintiawati, “Pengelolaan Hotel 91 Jember Prespektif Fatwa DSN-MUI No. 108", (Skripsi, UIN Khas Jember), 42-43.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Penelitian ini memiliki kesamaan langsung dengan penelitian peneliti, karena objeknya sama, Hotel 91 Syariah di Kabupaten Jember. Namun terdapat perbedaan mendasar, penelitian ini berfokus pada kepatuhan terhadap fatwa dan akad (perspektif regulatif-legal), sedangkan penelitian peneliti menilai pengelolaan tersebut dari perspektif maqāṣid al-syariah (apakah pengelolaan benar-benar mewujudkan kemaslahatan, keadilan, keamanan, dan perlindungan tamu/karyawan).

6. Hasib, F. F., Nurdiansyah, A. D. B., & Setiawan, Y. R., The impact of mangrove ecotourism on welfare from the perspective of Maqasid al-Sharia (2020).[34]

Penelitian ini bertujuan menilai bagaimana pengembangan ekowisata mangrove dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan perspektif maqāṣid al-syarīʿah sebagai kerangka analisis. Penelitian tersebut menemukan bahwa ekowisata dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat selama praktik pengelolaannya menjaga prinsip-prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta memastikan distribusi manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menggunakan perspektif maqashid al

[34] F. F. Hasib, A.D.B Nurdiansyah, and Y. R. Setiawan, "The Impact of Mangrove Ecotourism on Welfare from the Perspective of Maqasid Al-Sharia", *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 10, no. 12 (2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

syariah untuk menilai kemaslahatan dalam aktivitas pariwisata. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada ekowisata mangrsedangkan penelitian penulis berfokus pada pengelolaaan hotel syariah, khususnya dalam aspek operasional dan manajemennya.

7. Husyairi, M. A. S., and Nawawi Z. M., Optimizing Ecotourism Management Strategies for Mangrove Forests: A Maqashid Sharia Approach in Batu Bara Regency (2024).[35]

Penelitian ini bertujuan menelaah pengembangan ekowisata berbasis maqashid al-syari'ah pada tingkat kabupaten dengan menempatkan pemberdayaan masyarakat, konservasi lingkungan, serta sinergi antara pemerintah dan komunitas lokal sebagai fondasi utama pengelolaan. Temuan ini menegaskan pentingnya menjadikan maqāṣid sebagai kerangka etis dan kebijakan dalam merancang arah pengembangan ekowisata di wilayah yang memiliki potensi alam dan sosial yang kuat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menggunakan perspektif maqashid al-syariah untuk menilai kemaslahatan dalam aktivitas pariwisata dan pengelolaan destinasi. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada ekowisata mangrove dengan penekanan pada

[35] Mhd Alwi, Syam Husyairi, and Zuhrinal M Nawawi, "Optimizing Ecotourism Management Strategies for Mangrove Forests : A Maqashid Sharia Approach in Batu Bara Regency", *BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship* 7, no. 1 (2024): 121, https://doi.org/10.54268/baskara.v7i1.24495.

konservasi lingkungan dan pemberdayaan komunitas di Batu Bara Regency, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengelolaan Hotel 91 Syariah di Kabupaten Jember, khususnya dalam aspek operasional, manajemen perhotelan, pelayanan tamu, dan implementasi nilai syariah pada tingkat institusional.

8. Madani Fitri, Nabila Akne, Maulida., N. S., Krisis Manajemen Pelayanan Hotel Syariah: Analisis Maqasid Syariah Atas Kasus Pengusiran Tamu di Pekalongan (2025).[36]

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan layanan hotel syariah melalui pendekatan maqashid al-syariah, khususnya dalam kasus pengusiran tamu yang tidak sesuai syariah, untuk menilai kesesuaian tindakan manajemen dengan prinsip perlindungan agama, jiwa, kehormatan, dan kemaslahatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hotel syariah harus berbasis maqashid syariah, di mana tindakan seperti pengusiran tamu (untuk mencegah maksiat) dianggap sah jika dilakukan dengan etika, transparansi, dan adanya dewan pengawas syariah. penelitian merekomendasikan penguatan regulasi internal agar tidak menimbulkan konflik hukum.

Penelitian penulis dan studi ini sebanding karena keduanya menganalisis manajemen hotel syariah menggunakan maqashid al-

[36] Fitri Madani, Akne Nabila N, and Sispa Maulida, "Krisis Manajemen Pelayanan Hotel Syariah: Analisis Maqasid Syariah Atas Kasus Pengusiran Tamu di Pekalongan", *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 1 (2026): 242-244, https://doi.org/10.30651/mqs.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

syariah dan menekankan pentingnya etika operasional untuk menjunjung tinggi kesejahteraan tamu dan menghindari kemaksiatan. Meskipun demikian, sifat objek dan tujuan studi ini berbeda secara mendasar. Sementara penelitian penulis secara menyeluruh mengkaji penerapan maqashid al-syariah dalam manajemen Hotel 91 Syariah di Kabupaten Jember, meliputi aspek manajerial operasional, layanan tamu, akuntansi syariah, dan dampak sosial terhadap karyawan dan masyarakat setempat, studi ini berfokus pada aspek hukum dan kasus-kasus spesifik pengusiran tamu di hotel syariah secara umum.

Pada penelitian terdahulu bisa disimpulkan datanya antara persamaan dan perbedaannya. Berikut ini tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis:

Tabel 1.1 Persamaan dan perbedaan penelitian

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sri, M., Kasuwi, S. & Misbahul, M. (2022)	Pengembangan Hotel Syariah Dalam Ekonomi Islam Dan Maqashid Syariah	Sama-sama menganalisis pengembangan/pengelolaan hotel syariah dengan perspektif maqāṣid al-syariah sebagai kerangka utama.	Penelitian ini bersifat makro-konseptual nasional tanpa fokus pada satu hotel spesifik, sedangkan penelitian Anda berfokus pada pengelolaan nyata Hotel 91 Syariah di Jember secara mikro-empiris.
2.	Nurcah	Maqasid	Sama-sama	Penelitian ini menitikberatkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	yo, S. A., Jannah, R., & Anis, M. (2024)	Syariah Management in Realizing Sustainable Development Goals (2024)	menggunakan maqāṣid al-syariah sebagai landasan analisis pengelolaan industri jasa terkait pariwisata.	pada perjalanan haji/umrah dan integrasi SDGs secara global, sedangkan penelitian Anda berfokus pada operasional hotel syariah lokal di Jember.
3.	Matnin et.al.	Analisis Front Office Pada Reservasi Sektion Di Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan Perspektif Maqashid Al Syariah (2023)	Sama-sama meneliti pengelolaan operasional hotel syariah dari perspektif maqāṣid, khususnya aspek pelayanan dan pencegahan maksiat.	Penelitian ini terbatas pada divisi reservasi/front-office di Pamekasan, sedangkan penelitian penulis mengeksplorasi seluruh pengelolaan Hotel 91 Syariah di Jember, termasuk manajemen dan dampak sosial.
4.	Ghulam Asy Sya'Ban y et.al.	Manajemen Operasional Hotel Syariah Menurut Maqashid Syariah Di Indonesia (2024)	Sama-sama menyoroti nilai syariah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata/hotel berbasis maqāṣid.	Penelitian ini lebih menekankan pemberdayaan komunitas dalam wisata halal secara umum, sedangkan penelitian Anda fokus pada pengelolaan operasional Hotel 91 Syariah dengan aspek

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				manajerial dan institusional spesifik.
5.	Sintiawati	Pengelolaan Hotel 91 Jember Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108 Dan Akad Ijarah (2024)	Sama-sama mengkaji pengelolaan Hotel 91 Syariah di Kabupaten Jember sebagai objek utama.	Penelitian ini berfokus pada kepatuhan fatwa DSN-MUI dan akad ijarah (perspektif regulatif-legal), sedangkan penelitian Anda menilai dari maqashid al-syariah (kemaslahatan, keadilan, perlindungan tamu/karyawan)
6.	F F Hasib, A D B Nurdiansyah, & Y R Setiawan (2020)	The impact of mangrove ecotourism on welfare from the perspective of Maqasid al-Sharia	Sama-sama menggunakan perspektif maqashid al-syariah untuk menilai kemaslahatan aktivitas pariwisata/jasa.	Penelitian ini berfokus pada ekowisata mangrove dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian Anda berfokus pada pengelolaan hotel syariah, khususnya aspek operasional dan manajemennya.
7.	Husyairi, M. A. S., and Nawawi Z. M. (2024)	Optimizing Ecotourism Management Strategies for Mangrove Forests: A	Sama-sama menggunakan perspektif maqashid al-syariah untuk menilai kemaslahatan dalam aktivitas	Penelitian ini berfokus pada ekowisata mangrove dengan penekanan pada konservasi lingkungan dan pemberdayaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Maqashid Sharia Approach in Batu Bara Regency	pariwisata dan pengelolaan destinasi.	komunitas di Batu Bara Regency, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengelolaan Hotel 91 Syariah di Kabupaten Jember, khususnya dalam aspek operasional, manajemen perhotelan, pelayanan tamu, dan implementasi nilai syariah pada tingkat institusional.
8.	Madani Fitri, Nabila Akne, Maulida ., N. S. (2025).	Krisis Manajemen Pelayanan Hotel Syariah: Analisis Maqasid Syariah Atas Kasus Pengusiran Tamu di Pekalongan	Sama-sama menganalisis manajemen hotel syariah menggunakan maqāṣid al-syariah dan menekankan pentingnya etika operasional untuk menjaga kesejahteraan tamu	Penelitian ini berfokus pada kasus hukum spesifik pengusiran tamu di hotel syariah Pekalongan, sedangkan penelitian Anda secara komprehensif mengkaji penerapan maqāṣid al-syariah dalam pengelolaan Hotel 91 Syariah di Kabupaten Jember,

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				meliputi aspek manajerial operasional, layanan tamu, akuntansi syariah, dan dampak sosial terhadap karyawan dan masyarakat setempat

Sumber : Data diolah dari penelitian terdahulu.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Persamaannya terletak pada penggunaan maqashid al-syariah sebagai landasan analisis dalam menilai pengelolaan sektor jasa, khususnya hotel syariah dan pariwisata halal, serta penekanan pada aspek etika pelayanan, kepatuhan syariah, dan kemaslahatan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus, objek, dan pendekatan penelitian, di mana penelitian terdahulu cenderung bersifat makro, konseptual, atau parsial, seperti hanya membahas kebijakan, pemberdayaan masyarakat, atau bagian tertentu dari operasional hotel, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengelolaan Hotel 91 Syariah di Kabupaten Jember secara mikro dan empiris dengan cakupan yang lebih komprehensif meliputi aspek manajerial, operasional, pelayanan, serta dampak sosial. Oleh karena itu, novelty (kebaruan) penelitian ini terletak pada analisis menyeluruh terhadap pengelolaan hotel syariah berbasis maqāṣid al-syarīʿah pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

objek spesifik secara empiris, yang tidak hanya menilai kepatuhan syariah, tetapi juga mengkaji implementasi nilai-nilai kemaslahatan dalam praktik operasional perhotelan serta kontribusinya terhadap lingkungan sosial di tingkat lokal.

B. Kajian Teori.

1. **Manajemen Hotel**.

a. Definisi Manajemen Hotel.

Manajemen merupakan suatu proses yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap berbagai sumber daya yang dimiliki organisasi. Secara umum, manajemen dapat dipahami sebagai kegiatan mengatur, mengelola, mengurus, serta memimpin suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut John F. Mee, manajemen merupakan suatu seni dalam memperoleh hasil yang optimal dengan menggunakan usaha yang seminimal mungkin, sekaligus menciptakan kesejahteraan dan kepuasan bagi pimpinan maupun karyawan serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dengan demikian, manajemen pada dasarnya merupakan serangkaian upaya yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mencapai tujuan dengan memperoleh hasil yang optimal.[37]. Berikut penjelasan dari 4 fungsi manajemen tersebut.

1) Planning (Perencanaan)

Perencanaan merupakan tahap awal dalam proses manajemen yang menjadi landasan dalam menentukan tujuan serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Proses perencanaan mencakup persiapan berbagai kebutuhan, pertimbangan terhadap kemungkinan hambatan yang dihadapi, serta penyusunan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2) Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan proses mengelompokkan dan menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan kemampuan, keahlian, serta tanggung jawab masing-masing dalam pekerjaan yang telah direncanakan. Melalui pengorganisasian, setiap individu diberikan tugas dan posisi yang sesuai sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan secara terarah dan efektif.

3) Actualing (Penggerakan)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Willytiyo Kurniawan, "Analisis Manajemen Hotel Dalam Menciptakan Service Excellent Terhadap Pelanggan", *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 20 (2023): 196-197, https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.

Penggerakan merupakan proses mengarahkan dan menggerakkan seluruh anggota organisasi sesuai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Tahap ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya organisasi agar setiap pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif..

4) Controlling (Pengawasan)

Pengawasan merupakan proses pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan juga dilakukan untuk mengontrol pemanfaatan sumber daya organisasi agar dapat digunakan secara efektif dan efisien serta mencegah terjadinya penyimpangan dari rencana yang telah ditentukan.

b. Manajemen Hotel dalam Perspektif Maqashid Syariah.

Manajemen hotel dalam perspektif maqashid al-syariah merupakan pendekatan pengelolaan perhotelan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi operasional dan keuntungan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan utama syariat Islam, yaitu kemaslahatan bagi manusia. Dalam konteks ini, fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan diintegrasikan dengan nilai-nilai maqashid al-syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang meliputi perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Dalam hal ini maqashid syariah merupakan pendekatan yang relevan sebagai dasar pengembangan sistem, praktik, dan bahkan produk dari sistem keuangan islam di era multiaspek saat ini.[38] Dengan demikian, manajemen hotel syariah tidak hanya dinilai dari aspek kinerja operasional, tetapi juga dari sejauh mana aktivitasnya mampu memberikan manfaat sosial, moral, dan spiritual bagi seluruh pemangku kepentingan.

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan maqashid al-syariah dalam sektor bisnis, termasuk perhotelan, dapat menjadi kerangka evaluasi yang komprehensif dalam menilai keberhasilan suatu organisasi, karena mencakup aspek etika, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini memungkinkan manajemen hotel untuk tidak hanya berfokus pada kepuasan pelanggan secara material, tetapi juga pada penciptaan yang aman, nyaman, dan bernilai ibadah bagi tamu.[39]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. **Hotel Syariah.**

a. Definisi Hotel Syariah.

[38] Toton Fanshurna, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, "The Importance of *Ekonomi* Applying Maqashid Al-Sharia in T, he Islamic Financial System", *Jurnal Perspektif Islam* dan perbankan, no. 1 (2022): 5, .

[39] Mustafa Omar Mohammed & Fauiah Md Taib., "Developing Islamic Banking Performance Measures Based On Maqasid Al-Shari'ah Framework: Cases Of 24 Selected Banks", Journal Of Islamic Monetary Economics And Finance 1, No. 1 (2025): 60-66, https://doi.org/10.21098/jimf.v1i1.483.

Hotel syariah merupakan bentuk usaha akomodasi yang seluruh aspek pengelolaannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam pelayanan, fasilitas, maupun tata kelola operasionalnya. Hotel syariah tidak hanya menyediakan layanan dasar seperti tempat menginap, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas yang berlangsung di dalamnya sesuai dengan ketentuan syariat, seperti penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, serta larangan terhadap aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Dalam literatur halal tourism, hotel syariah dipahami sebagai bagian dari sistem *halal hospitality* yang mengintegrasikan layanan profesional dengan nilai-nilai etika Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hotel syariah bukan sekadar label, melainkan sebuah sistem layanan berbasis nilai (*value-based hospitality*) yang menekankan aspek moral, spiritual, dan tanggung jawab sosial dalam praktik bisnis.[40]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Karakteristik dan Standar Hotel Syariah.

[40] Haryanto, "Bibliometric Analysis of Sharia Hotel Development for Halal Tourism Accommodation", 3.

Hotel yang sesuai dengan syariah memiliki ciri-ciri yang berkaitan dengan manajemen, layanan, dan produk. Dari segi produk, hotel yang mematuhi hukum syariah harus menawarkan masakan halal dan area sholat. Dari segi layanan, hotel perlu menjaga prinsip-prinsip seperti keandalan, integritas, dan perilaku moral. Dari segi manajemen, hotel yang sesuai dengan syariah harus menjauhi kegiatan komersial yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti maisir, riba, dan gharar.

Menurut peniliti, penerapan praktik yang sesuai dengan syariah di hotel meningkatkan kepercayaan pelanggan dan kualitas layanan sekaligus berdampak pada religiusitas.[41]

3. ***Maqashid Al-Syariah*.**

a. Definisi *Maqashid Al-Syariah* menurut imam Al-Ghazali.

Maqashid al-syariah merupakan tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Konsep ini menekankan bahwa setiap aturan dalam Islam memiliki tujuan untuk menjaga kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *maslahat* menurut Imam Al-Ghazali adalah upaya memelihara tujuan hukum islam, yaitu memelihara agama, jiwa,

[41] Fikri Ainul et al., "Sharia Hotel Management Policy: An Analysis of Islamic Attribute of Destination Theory in Indonesia and Malaysia", *Journal of Islamic Economic Laws* 7, no. 1 (2024): 127, https://doi.org/10.23917/jisel.v7i01.5254.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

akal, keturunan, dan harta. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum islam yang lima tersebut disebut maslahat. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum islam yang lima tersebut disebut *mafsadat*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maslahat*.[42]

Secara umum, *maqashid al-syariah* meliputi lima tujuan utama, yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*).[43]

b. *Maqashid Al-Syariah* sebagai Kerangka Analisis.

Dalam konteks ekonomi dan bisnis modern, *maqashid al-syariah* digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah suatu aktivitas ekonomi memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menilai aspek halal dan haram secara formal, tetapi juga melihat dampak sosial, ekonomi, dan moral dari aktivitas tersebut.

Studi menunjukkan bahwa *maqashid al-syariah* dapat menjadi dasar dalam pengembangan sektor halal, termasuk pariwisata dan perhotelan, karena mampu mengintegrasikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[42] Sutisna et.al., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), 38.

[43] Neni Sri Imaniyati et al., "Islamic Hospital : Maqāsid Al - Sharīah , Islamic Tourism and Halal Ecosystem Prospects", *Proceeding on The International Halal Science and Technology Conference (IHSATEC)* 15, no. 1 (2022): 84, https://doi.org/10.31098/ihsatec.v15i1.598.

nilai agama dengan tujuan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan.[44]

4. **Pengelolaan Hotel Syariah.**

a. Konsep Pengelolaan Hotel.

Pengelolaan hotel merupakan implementasi dari fungsi-fungsi manajemen dalam menjalankan operasional hotel sehari-hari yang mencakup pengaturan pelayanan tamu, pengelolaan fasilitas, pengelolaan sumber daya manusia, serta pengendalian kualitas layanan. Pengelolaan hotel berperan penting dalam menentukan kualitas layanan yang diberikan kepada tamu, sehingga secara langsung memengaruhi tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hotel yang efektif harus mampu mengintegrasikan aspek operasional dengan standar pelayanan yang tinggi guna menciptakan pengalaman menginap yang berkualitas.[45]

b. Pengelolaan Hotel dalam Perspektif Syariah.

Pengelolaan hotel dalam perspektif syariah merupakan proses manajerial yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi operasional dan keuntungan ekonomi, tetapi juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam dalam seluruh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[44] Kuat Ismanto, Abdul Ghofur, and Fatimah Zahra F., "Developing Halal Tourism from Maqasid Sharia Perspective", *Journal for Integrative Islamic Studies* 6, no. 2 (2020): 107–108, https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v6i2.8768.

[45] Syafrimansyah, "Strategi Manajemen Perhotelan untuk Meningkatkan Kualitas Layanan", *Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (Al Mikraj) 4, no. 2 (2024): 1319-1320, https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.4976.

aspek pengelolaannya. Prinsip tersebut mencakup penerapan nilai-nilai muamalah seperti kejujuran (*shiddiq*), amanah, keadilan, serta larangan terhadap praktik yang mengandung riba, gharar, dan maisir. Dengan demikian, pengelolaan hotel syariah tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas bisnis, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan nilai-nilai etika dan moral Islam dalam praktik industri perhotelan.[46]

5. **Pengelolaan Hotel dalam Perspektif Maqashid al-Syariah.**

Pengelolaan hotel dalam perspektif maqashid al-syariah merupakan pendekatan yang menempatkan tujuan-tujuan syariat sebagai dasar dalam pengelolaan bisnis perhotelan. Dalam konteks ini, seluruh aktivitas hotel harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Penerapan maqashid al-syariah dalam pengelolaan hotel meliputi:[47]

a) *Hifzh ad-din* (Agama)

Di dalam kamar terdapat petunjuk arah kiblat, adanya aturan syariah, Toilet tidak menghadap kiblat, tersedia musholla beserta tempat kran untuk wudhu, dan karyawan hotel berpakaian sesuai syariat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[46] Muhammad Iham et al., "Implementasi Sistem Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah (Studi pada hotel satria wisata parepare)", MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis 4, no. 1 (2025): 29-35, https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v3i1.

[47] Ghulam Asy et al., "Manajemen Operasional Hotel Syariah Menurut Maqashid Syariah Di Indonesia.", 296.

b) *Hifzh an-nafs* (Jiwa)

Tersedia makanan dan minuman halal, hotel-hotel yang menerapkan prinsip syariah memastikan bahwa seluruh layanan mereka bersertifikat halal serta tidak menyajikan makanan atau minuman yang dilarang (haram).

c) *Hifzh al-aql* (Akal)

Setiap tamu dilarang melakukan aktivitas ilegal (seperti meminum minuman keras atau transaksi narkoba), dan hiburan yang disediakan mematuhi hukum syariah serta bebas dari unsur pornografi..

d) *Hifz an-nasl* (Keturunan)

Kewajiban menunjukkan KTP dan kartu nikah bagi pengunjung merupakan upaya preventif terhadap risiko perzinahan dan prostitusi. Guna menghindari pelanggaran syariat, tamu laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak diperbolehkan masuk ke kamar dan hanya diizinkan bertemu di area lobi..

e) Hifz al-mal (Harta)

Pengelolaan harta dilakukan melalui sistem keuangan syariah yang adil, transparan, dan bebas riba. Selain memastikan nilai pelayanan seimbang dengan biaya yang dibayar tamu, tata kelola aset hotel juga dilaksanakan secara efisien serta bertanggung jawab.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti, khususnya terkait pengelolaan hotel syariah dalam perspektif *maqashid al-syariah.*[48] Penelitian kualitatif merupakan metode yang menghasilkan data deskriptif dari tuturan lisan, tulisan, serta perilaku subjek yang diamati secara langsung.[49] Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik, kondisi, dan praktik yang terjadi di lapangan tanpa melakukan pengujian hubungan sebab-akibat.[50]

Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana pengelolaan Hotel 91 Syariah di Jember dijalankan serta bagaimana nilai-nilai maqashid syariah diimplementasikan dalam praktik pengelolaannya, sehingga peneliti dapat memahami secara komprehensif konteks dan situasi yang ada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014), 4.

[49] Nurul Widyawati I.R, Khamdan Rifai, Abdul Rokhim, "Komunikasi Etika Bisnis Dalam Keberagaman di Jember", *Indonesian Journal Of Islamic Communication* 4, no. 2 (2021): 45.

[50] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), 9.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil objek pada Hotel 91 Syariah yang terletak di Jalan Mataram No.19, Krajan, Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Lokasi ini dipilih karena Hotel 91 Syariah merupakan salah satu hotel yang mengimplementasikan konsep syariah dalam sistem pengelolaan dan pelayanannya di Kabupaten Jember, sehingga relevan dengan fokus penelitian yang mengkaji pengelolaan hotel dalam perspektif maqashid al-syariah. Selain itu, pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada ketertarikan peneliti untuk mengetahui secara langsung bagaimana praktik pengelolaan hotel syariah dijalankan, baik dari aspek operasional, pelayanan, maupun penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas bisnisnya.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *Purposive* yaitu penulis memilih subjek secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian, tujuannya untuk mendapatkan wawasan dan informasi lebih mendalam dari subjek yang memiliki pengalaman dan pengetahuan khusus terkait pengelolaan hotel 91 syariah di Kabupaten Jember dalam perspektif *maqashid al-syariah*, serta pihak-pihak yang terkait secara struktural. Dalam penelitian ini, subjek penelitian atau Informan yang terlibat dalam mengatasi permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Bapak Delta Eko Delta Yengki yang dikenal sebagai Bapak Dedy selaku manager di Hotel 91 Syariah, karena pihak tersebut yang memahami tentang kebijakan pengelolaan pada Hotel 91 Syariah Jember serta mengetahui pengelolaan dalam perspektif maqashid syariah.
2. Bapak Abdul Ghani selaku *front office* hotel, karena yang mengetahui tentang pelayanan secara langsung kepada tamu dan pengelolaan reservasi pada Hotel 91 syariah Jember serta pelayanan dalam perspektif maqashid syariah.
3. Bapak Heru Siswoyo selaku housekeeping hotel, karena yang bertugas menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kerapian kamar serta seluruh area umum yang terdapat di lingkungan hotel.
4. Bapak Ahmad Sumaryono selaku teknisi hotel, karena yang bertugas atas pemeliharaan dan perbaikan fasilitas hotel.
5. Bapak Anton selaku tamu, karena pernah menginap di Hotel 91 Syariah.
6. Pak Fauzan selaku tamu, karena pernah menginap di Hotel 91 Syariah.
7. Pak Hasan selaku tamu karena pernah menginap di Hotel 91 Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini, teknik pengumpulan data utama yang digunakan meliputi observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta gabungan dari ketiga teknik tersebut melalui triangulasi. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut ini:

1. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang dilakukan melalui pengamatan objek atau subjek secara sistematis dan teliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan.[51] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi pasif dan peneliti melakukan observasi secara langsung di Hotel 91 Syariah Kabupaten Jember untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan hotel, sistem serta implementasi nilai-nilai maqashid al-syariah dalam kegiatan operasional sehari-hari.

2. Wawancara

Wawancara Menurut Esterberg menjelaskan bahwa wawancara merupakan pertemuan antara dua orang dengan tujuan bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[52] Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak pengelola hotel, karyawan, serta pihak terkait lainnya untuk menggali informasi mengenai praktik pengelolaan hotel syariah dan penerapan prinsip maqashid al-syariah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang merujuk pada penggunaan berbagai bentuk catatan tertulis, gambar,

[51] Nur Faliza Yusuf Tojiri, Hari Setia Putra, *Dasar Metodologi Penelitian: Teori, Desain, Dan Analisis Data.* (Sumatera Barat: Takaza Innovatix Labs, 2023). 93.
[52] Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2022). 46.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

video, atau artefak lainnya tujuannya untuk mengumpulkan informasi yang relevan dalam suatu penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang sudah ada sebelumnya dan dapat memberikan informasi tambahan yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara atau observasi langsung.

E. Analisis Data

Pada penelitian kualitatif analisis data dilakukan melalui pengaturan data secara sistematis. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari wawancara, pengamatan yang sudah dilakukan oleh peneliti, dan sebagainya. Data yang telah penulis kumpulkan kemudian diteliti kebenarannya dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif merupakan teknik yang digunakan untuk meringkas dan menginterpretasikan data yang mencakup pengkodean dan kategorisasi data, serta penulisan ringkasan naratif.[53]

Adapun Langkah-langkah penelitian menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Kondensasi Data (Data Condensation)

 Kondensasi data merupakan proses penyaringan, penyederhanaan, dan transformasi data dari berbagai sumber, seperti

[53] Rinawati Erric Wijaya, Retno Indriyanti, *Pengantar Statistika Konsep Dasar untuk Analisis Data* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) 190.

catatan lapangan, transkip wawancara, dan dokumen, dengan tujuan meningkatkan keandalan informasi.[54]

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan pengorganisasian informasi secara terstruktur untuk memfasilitasi penarikan kesimpulan. Mengingat data kualitatif umumnya berbentuk narasi verbal, penyederhanaan perlu dilakukan tanpa mengeliminasi substansi data.[55]

Pada tahap ini, peneliti menyajikan temuan secara sistematis dan komprehensif sesuai dengan fokus penelitian

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion)

Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang telah diperoleh. Langkah ini bertujuan untuk mengelaborasi makna dari keseluruhan data dengan cara mengidentifikasi keterkaitan, persamaan, maupun perbedaan antarunsur di dalamnya.[56]

E. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk memastikan bahwa hasil dari penelitian dapat dipercaya dan valid [57]

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, dan triangulasi teknik, yakni salah satu metode dalam penelitian kualitatif yang digunakan dalam menguji kredibilitas data dengan cara

[54] Aswadi Jaya, Astri Dwi Rahayu Fitrianingsih dan Dimas Ario Sumilih, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing, 2025), 93.
[55] Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 123.
[56] Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 123.
[57] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (UIN Khas Jember), 93..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber. Data yang dianalisis oleh peneliti selanjutnya diminta kesepakatan atau keterangan dengan dua sumber data tersebut sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

F. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap Pra-Lapangan
 a. Penyusunan rancangan penelitian.
 b. Pemilihan lokasi penelitian.
 c. Pengurusan izin penelitian.
 d. Penjajakan dan evaluasi lokasi penelitian
 e. Pemilihan dan penentuan informan.
 f. Persiapan instrumen serta perlengkapan penelitian.
2. Tahap Pekerjaan Lapangan

 Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan penelitian melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi hingga seluruh sasaran penelitian dapat dijelaskan secara akurat.
3. Tahap Analisis Data

 Pada tahap akhir ini, peneliti melakukan analisis data dan menyusun struktur laporan penelitian. Laporan tersebut kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing guna penyempurnaan substansi. Setelah memperoleh persetujuan akhir (ACC), naskah yang siap diuji digandakan dan didistribusikan kepada pihak berwenang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Hotel 91 Syariah Jember

Hotel 91 Syariah Jember mulai bediri tepatnya pada 15 Desember 2019. Berlokasi di Jalan Mataram No. 19, Krajan, Sempursari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Hotel ini berdiri di atas lahan seluas 720 M, dengan luas bangunan 528 M. Hotel 91 didirikan oleh Bapak Anton Yuliantoro, awalnya bangunan ini hanyalah gedung kos mahasiswa, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan fasilitas yang mencukupi serta meningkatnya kebutuhan akomodasi bagi wisatawan maupun pelaku bisnis di Jember, pemilik memutuskan untuk ditransformasikan bangunan tersebut menjadi hotel.

Hotel 91 Syariah Jember merupakan hotel yang mengusung konsep syariah dan saat ini masih berada dalam tahap pengembangan. Meskipun penerapan prinsip syariah dalam fasilitas maupun kegiatan operasional hotel belum sepenuhnya terlaksana, pihak hotel terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar semakin sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. Dalam pelaksanaannya, Hotel 91 Syariah Jember telah menyediakan sejumlah fasilitas dan menerapkan ketentuan yang mendukung konsep

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

syariah, di antaranya musholla, penyediaan makanan dan minuman yang halal, serta peraturan bagi tamu yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Manager Hotel 91 Syariah Jember dalam wawancara sebagai berikut:

> "Hotel ini belum sepenuhnya disebut hotel syariah, karena kalau hotel syariah, fasilitas kamarnya menyediakan alat sholat seperti mukena, sarung, sajadah dan yang lainnya, akan tetapi di hotel ini sudah menyediakan fasilitas mushola dan juga makanan halal, dinamai hotel 91 syariah karena owner menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan menerapkan peraturan membawa kartu nikah serta sebagainya." [58]

2. Visi dan Misi Hotel 91 Syariah Jember

a. Visi: "Menjadi hotel yang mampu memberikan pelayanan yang ramah serta menciptakan pengalaman menginap yang nyaman melalui pelayanan yang prima."

b. Misi Hotel 91 Syariah Jember:

1) Menyediakan pelayanan yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah.

2) Mengedepankan kejujuran dan keramahan dalam pelaksanaan operasional hotel.

3) Mengutamakan kepuasan tamu melalui penyediaan fasilitas dan pelayanan yang berkualitas.

4) Menyediakan fasilitas yang nyaman, bersih, dan modern dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai Islami.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Gani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Mei 2026.

3. Struktur Organisasi Hotel 91 Syariah Jember



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Hotel 91 Syariah Jember.
Sumber: Dokumentasi Hotel 91 Syariah Jember 2026.

Berikut ini penjelasan pembagian jabatan, tugas dan tanggung jawab dalam struktur kepengurusan Hotel 91 Syariah Jember, mulai dari komisaris utama hingga bagian operasional:

a. Komisaris Utama merupakan jabatan tertinggi dalam jajaran dewan komisaris perusahaan, termasuk pada Hotel 91 Syariah. Komisaris Utama memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional hotel serta memberikan arahan dan masukan kepada direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

b. Direktur Utama merupakan pimpinan eksekutif tertinggi yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional

sehari-hari. Direktur Utama bertugas memastikan seluruh kegiatan hotel berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

c. *General Manager* adalah pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap seluruh kegiatan manajemen dan operasional hotel. Peran tersebut mencakup pengawasan terhadap kinerja setiap departemen agar dapat menjalankan tugas secara efektif dan efisien sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Hotel 91 Syariah.

d. *Front Office* merupakan bagian hotel yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada tamu. Tugasnya meliputi pengelolaan reservasi, proses *check-in* dan *check-out*, serta memberikan informasi mengenai berbagai fasilitas dan layanan yang tersedia di hotel.

e. *Housekeeping* merupakan departemen yang bertugas menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan kamar serta seluruh area umum yang terdapat di lingkungan hotel.

f. *Food & Beverage* (F&B) adalah departemen yang tugasnya menyediakan makanan dan juga minuman bagi tamu hotel sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan, melakukan kontrol stok bahan makanan. Laundry adalah yang bertugas mencuci dan merawat linen hotel, memeriksa dan memastikan pakaian tamu dalam kondisi baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

g. Teknisi merupakan departemen yang bertugas atas pemeliharaan dan perbaikan fasilitas hotel agar tetap berfungsi dengan baik, melakukan perawatan berkala, serta memperbaiki fasilitas yang rusak.

h. *Security* ialah bagian yang bertanggung jawab atas keselamatan tamu, karyawan, serta aset hotel, dan bertugas untuk melakukan patroli rutin, mengawasi akses keluar-masuk hotel serta menjaga keamanan hotel.[59]

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam penyajian data yang dipaparkan oleh peneliti. Berikut ini merupakan hasil penelitian yang didasarkan pada data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Observasi dilakukan dengan melihat secara langsung aktivitas operasional dan sistem pengelolaan yang diterapkan di Hotel 91 Syariah Kabupaten Jember, sementara wawancara dilakukan dengan pihak pengelola hotel, karyawan, serta pihak terkait lainnya untuk memahami bagaimana implementasi pengelolaan hotel dalam perspektif maqashid al-syariah. Selain itu, data tambahan diperoleh melalui dokumentasi berupa profil hotel, struktur organisasi, kebijakan operasional, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan Hotel 91 Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[59] Hotel 91 Syariah Jember, "Struktural Hotel 91 Syariah Jember" 18 Mei 2026.

1. Sistem dan Praktik Pengelolaan Hotel 91 Syariah Kabupaten Jember

a. Manajemen Operasional Hotel 91 Syariah

Manajemen operasional merupakan bagian penting bagi keberlanjutan operasional bisnis hotel. Karena mencakup pengelolaan sumber daya manusia, fasilitas, layanan, dan berbagai aktivitas hotel lainnya demi memastikan kelancaran operasional perusahaan. Dalam pengelolaan hotel yang memenuhi prinsip syariah, manajemen operasional juga harus memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional hotel senantiasa mematuhi prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan penelitian mengenai manajemen bisnis hotel syariah, pengelolaan jenis usaha ini menuntut perpaduan yang selaras dan terintegrasi antara aspek manajemen, layanan, dan produk.[60]

Berdasarkan hasil observasi peneliti, kegiatan operasional Hotel 91 Syariah dilakukan melalui pembagian tugas kepada karyawan sesuai dengan bidang pekerjaannya. Setiap bagian memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan operasional tertentu, seperti pelayanan tamu, *housekeeping*, pengelolaan fasilitas, dapur, serta pemeliharaan sarana hotel.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dedy selaku manager Hotel 91 Syariah:

[60] Muhammad Riza Hafizi & Dyah Sulistyo Rimbodo., "Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah", *At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019): 56–57, https://doi.org/10.24952/tijaroh.v5i1.1631.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> "Aset tetap kami dikelola oleh pegawai masing-masing yang bekerja, jadi kalau seperti perabotan kamar yang mengelola bagian housekeeping, untuk dapur yang mengelola asetnya yaitu karyawan dari hotel ini yaitu ibu suparni, sedangkan untuk perabotan yang rusak yang merawat dan memperbaiki ya Pak Ahmad sebagai teknisi di hotel ini."[61]



Gambar 4.2 Proses wawancara dengan Dedy selaku *manager*.

Menurut pernyataan Bapak Dedy pengelolaan Hotel 91 Syariah merupakan tanggung jawab masing-masing pegawai, seperti perabotan kamar yang mengelolanya adalah staf bagian *housekeeping*, hotel juga melakukan pengawasan terhadap aset tetapnya, untuk memastikan setiap aset yang dimiliki oleh hotel 91 syariah dalam kondisi layak pakai dan dapat berfungsi optimal, pengawasan tersebut dilakukan oleh teknisi Hotel 91 Syariah.

Berikut ini pernyataan Bapak Gani tentang kebijakan Hotel 91 Syariah dalam mengelola aset tetap berwujud:

> "Aset tetap berwujud seperti bangunan, perabotan kamar, peralatan dapur, ruangan aula dan lain sebagainya itu yang mengelola bagian staf, misal bagian dapur itu yang mengelola

[61] Dedy, diwawancara oleh Penulis, 21 Mei 2026.

ibu suparti, bagian kamar yang mengelola bapak heru beserta yang lainnya .”[62]



Gambar 4.3 Proses wawancara dengan Gani selaku *front office*.

Menurut pernyataan dari Bapak Gani kebijakan Hotel 91 Syariah dalam pemeliharaan aset tetapnya berbeda-beda tergantung dari jenis aset, dengan frekuensi pemeliharaan yang disesuaikan dengan kegunaannya. Berikut penjelasan dari Pak Ahmad selaku teknisi mengenai pemeliharaan aset tetap pada Hotel 91 Syariah:

> “Kalau pengelolaan seperti bangunan biasanya tiap tahun itu dicat ulang, dan untuk perawatan lainnya yang dilakukan setiap satu tahun sekali seperti mesin pompa air, genset, audio dan mixer, komputer serta printer. Ada juga fasilitas yang dirawat tiga bulan sekali contohnya AC, LED TV, dan pompa air.”[63]

[62] Gani, diwawancara oleh Penulis, 21 Mei 2026.
[63] Ahmad, diwawancara oleh Penulis, 21 Mei 2026.



Gambar 4.4 Proses wawancara dengan Ahmad selaku Teknisi.

Menurut pernyataan dari Bapak Ahmad Dalam pemeliharaan Fasilitas, Hotel 91 Syariah mempunyai kebijakan tersendiri, terdapat pemeliharaan fasilitas yang dilakukan setiap tiga bulan sekali, seperti AC, LED TV, pompa air, dan terdapat juga aset tetap yang pemeliharaannya setiap satu tahun sekali, seperti bangunan, cctv, computer, genset, mesin cuci, serta peralatan audio. Metode pemeliharaan yang dilakukan secara berkala ini dinamakan pemeliharaan preventif, yakni setiap tiga bulan dan satu tahun sekali, aset-aset tersebut diperbaiki dengan tujuan memaksimalkan fungsi fasilitas sehingga dapat digunakan secara optimal selama masa manfaatnya. Terdapat juga fasilitas yang dirawat menggunakan metode pemeliharaan korektif, yaitu perawatan yang dilakukan ketika terjadi kerusakan atau penurunan fungsi pada fasilitas tersebut, seperti kasur, kompor, kulkas, serta peralatan dapur lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

b. Praktik Pelayanan kepada Tamu

Salah satu unsur utama dalam industri perhotelan karena berhubungan langsung dengan pengalaman, kenyamanan, kepuasan, dan kepercayaan tamu. Dalam hotel syariah, pelayanan memiliki karakteristik tambahan berupa penerapan nilai dan aturan syariah dalam proses pemberian layanan. Kajian tentang hotel syariah menunjukkan bahwa penerapan konsep syariah tidak hanya berkaitan dengan produk hotel, tetapi juga mencakup manajemen dan pelayanan kepada konsumen.[64]

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Gani selaku front office Hotel 91 Syariah:

> "Untuk pelayanan yang pasti kita ramah dan harus sopan. Kemudian jika kita kedatangan tamu, kita melayaninya dengan baik namun terlebih dahulu jika tamu yang datang itu beda jenis maka akan di seleksi dengan menunjukkan masing-masing KTP nya, kalau bisa menunjukkan buku nikah tapi tidak semua orang membawa buku nikah kemana-mana, jadi kami minta bukti seperti foto"[65]

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelayanan hotel mengutamakan keramahan dan kesopanan kepada setiap tamu**,** namun tetap disertai dengan penerapan ketentuan syariah. Bagi tamu yang datang dengan pasangan berbeda jenis, hotel melakukan pemeriksaan identitas melalui KTP dan meminta bukti hubungan yang sah, seperti

[64] Dian Deliana, "The Implementation of Sharia Principles Concept of Hotels," *Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata* 5, no. 3, (2022): 376–377, https://doi.org/10.23887/jmpp.v5i3.54223 .

[65] Gani, diwawancara oleh Penulis, 18 Mei 2026

buku nikah atau dokumentasi lain apabila buku nikah tidak dibawa. Dengan demikian, pelayanan Hotel 91 Syariah tidak hanya berorientasi pada kenyamanan tamu, tetapi juga menjaga kepatuhan terhadap prinsip dan aturan syariah yang diterapkan oleh hotel.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian mengenai implementasi prinsip syariah pada hotel yang menunjukkan bahwa penerapan konsep hotel syariah dapat diwujudkan melalui aturan tamu, fasilitas ibadah, perilaku karyawan, dan pelayanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.[66]



Gambar 4.5
Proses wawancara dengan Heru selaku *housekeeping*

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Heru selaku *housekeeping*:

> "Pelayanan lain yang kami berikan seperti menyediakan sajadah di masing-masing kamar dan untuk mukenah, sarung, Al-Qur'an kami tidak sediakan di masing-masing kamar karena biasanya pengunjung yang datang ke hotel kebanyakan yang sudah

[66] Muhammad Ilham et al., "Implementasi Sistem Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah (Studi pada Hotel Satria Wisata Parepare) 1, no. 4 (2025): 29-33, https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v3i1."

berkeluarga dan biasanya mereka membawa perlengkapan sholat, Tapi disini kita punya musholah beserta perangkat ibadahnya seperti sarung, mukenah, dan sajadah. Dan alhamdulillah musholahnya disini bersih dan terawat."[67]



Gambar 4.6
Proses wawancara dengan Anton selaku tamu hotel

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Anton selaku tamu yang pernah menginap di Hotel 91 syariah:

"Saya bersyukur sekali menginap di hotel ini karena disini suasana nya tenang, ruangan kamarnya wangi dan bersih, karyawannya sopan dan ramah, dan yang saya suka sekali di hotel ini menyediakan mushola jadi saya bisa berjamaah dan tidak perlu keluar hotel untuk ke masjid luar"[68]

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Dedy selaku manajer hotel :

"Dan untuk makanan dan minuman yang tersedia di hotel ini juga dijamin halal, tapi untuk pelayananan restonya tidak 24 jam, dikarenakan kalau sudah diatas jam 12 itu sudah tutup".[69]

[67] Heru, diwawancara oleh Penulis, 21 Mei 2026.
[68] Anton, diwawancara oleh Penulis, 21 Mei 2026.
[69] Dedy, diwawancara oleh Penulis, 21 Mei 2026.

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa Hotel 91 Syariah sangat memperhatikan pelayanannya untuk memenuhi kepuasan pengunjung hotel. Pelayanan Hotel 91 Syariah jika ditinjau dari maqashid syariah sudah cukup memenuhi kriteria dalam operasional perhotelan syariah.

c. Pengelolaan Fasilitas Hotel

Fasilitas merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang kualitas pelayanan hotel. Dalam hotel syariah, fasilitas tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan umum tamu, tetapi juga dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan keagamaan, seperti fasilitas ibadah dan sarana yang membantu tamu melaksanakan kewajiban agama.

Berdasarkan hasil observasi, Hotel 91 Syariah menyediakan beberapa fasilitas yang menunjang kebutuhan tamu, termasuk fasilitas ibadah. Bapak Dedy menjelaskan:

> "Kami juga menyediakan fasilitas ibadah seperti mushola, Al-Qur'an, dan penunjuk arah kiblat di kamar. Dan selain fasilitas ibadah kami juga ada aula yang biasanya digunakan rapat, seminar dan workshop. Dan kami juga menyediakan resto untuk tamu yang ingin membeli makanan/minuman"[70]

Pengelolaan fasilitas hotel juga dilakukan melalui pembagian tanggung jawab kepada karyawan. Peralatan kamar, mushola, dapur,

[70] Dedy, diwawancara oleh Penulis, 21 Mei 2026

dan resto dikelola oleh bagian *housekeeping*, Sementara itu perbaikan fasilitas yang mengalami kerusakan menjadi tanggung jawab teknisi.

Hal tersebut diperkuat oleh bapak heru selaku *housekeeping* :

> "Untuk perabotan kamar, kami menerapkan prosedur pembersihan setelah setiap penggunaan. Setiap kali tamu check-out, perabotan seperti sprei, selimut, dan sarung bantal akan dicuci oleh staff."[71]

Hal serupa juga dijelaskan dari hasil wawancara oleh Bapak Gani sebagai narasumber:

> "Dan selain perawatan kamar, jika semisal ada kerusakan perabotan, jika terjadi kerusakan selama sewa kamar oleh tamu, maka tamu yang bersangkutan akan dikenakan denda sebagai bentuk tanggung jawab terhadap fasilitas yang digunakan."[72]

Dengan demikian, Pengelolaan perabotan kamar, Hotel 91 Syariah menerapkan prosedur pembersihan setelah setiap penggunaan. Setiap kali tamu check-out, perabotan seperti sprei, selimut, dan sarung bantal akan dicuci oleh staff. Selain itu, Hotel 91 Syariah mempunyai kebijakan terkait kerusakan perabotan, jika terjadi kerusakan selama sewa kamar oleh tamu, maka tamu yang bersangkutan akan dikenakan denda sebagai bentuk tanggung jawab terhadap fasilitas yang digunakan. Dengan kebijakan pengelolaan aset tetap yang diterapkan, Hotel 91 Syariah berupaya menjaga kualitas fasilitas yang dimilikinya agar tetap dalam kondisi baik. Sistem tersebut bertujuan menjaga agar fasilitas tetap berfungsi dan

[71] Heru, diwawancara oleh Penulis, 21 Mei 2026.
[72] Gani, diwawancarai oleh Penulis, 21 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dapat mendukung kualitas pelayanan hotel.

d. Tata Kelola Usaha Hotel 91 Syariah

Tata kelola usaha berkaitan dengan bagaimana hotel mengatur kegiatan bisnis, pembagian tanggung jawab, pelayanan, transaksi, serta penerapan aturan internal. Dalam konteks hotel syariah, tata kelola tersebut juga perlu mencerminkan prinsip etika bisnis Islam, seperti kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, dan transparansi. Penelitian mengenai etika bisnis Islam dalam pengelolaan hotel syariah menunjukkan bahwa nilai keadilan, tanggung jawab, *ihsan*, dan amanah menjadi bagian penting dalam hubungan antara pengelola, karyawan, dan tamu.[73]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gani selaku housekeeping:

> "Untuk pemesanan kamar bisa langsung ke lobby hotel ataupun melalui telepon atau whatsapp hotel. Untuk pembayaran nya secara langsung di lobby hotel, baik dia melakukan pemesanan di lobby ataupun lewat telfon."[74]

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Dedy selaku manager hotel:

> "Untuk transaksi pembayaran, kami menerapkan sistem yang jelas dan transparan kepada tamu agar tidak ada kesalahpahaman"[75]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[73] Aam Rusydiana and Lina Nugraha Rani, "What is Sharia Based Hotel? A Meta-Analysis", *Journa*l *of Multidisciplinary Islamic Studies* 5, no. 1 (2021): 129–46, https://doi.org/10.21009/005.01.07.

[74] Gani, diwawancara oleh Penulis, 21 Mei 2026.

[75] Dedy, diwawancarai oleh Penulis, 21 Mei 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam kegiatan transaksi pihak hotel berusaha memberikan kejelasan kepada tamu mengenai pembayaran yang dilakukan. Transparansi transaksi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan antara pengelola hotel dan konsumen.

Selain aspek transaksi, tata kelola Hotel 91 Syariah juga ditunjukkan melalui penerapan aturan bagi tamu. Bapak Gani menjelaskan:

> "Hotel ini juga menerapkan konsep syariah dalam pelayanan, jadi tamu yang menginap harus mengikuti aturan tata tertib hotel, seperti tidak boleh membawa minuman keras."[76]

Aturan tersebut menjadi bagian dari mekanisme tata kelola internal hotel untuk menjaga agar kegiatan usaha tetap sesuai dengan konsep syariah. Penelitian mengenai kebijakan hotel syariah juga menunjukkan bahwa kebijakan internal hotel memiliki peranan penting dalam memastikan penerapan atribut dan prinsip syariah dalam kegiatan operasional.[77]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2. Pengelolaan Hotel 91 Syariah Jember dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah

Pengelolaan hotel merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan dan keberlangsungan operasional hotel. Dalam

[76] Gani, diwawancara oleh Penulis, 21 Mei 2026.

[77] Fikri ainul qolbi et al., "Sharia Hotel Management Policy: An Analysis of Islamic Attribute of Destination Theory in Indonesia and Malaysia.", *Journal of islamic economic laws* 7, no. 1 (2024):, https://doi.org/10.23917/jisel.v7i01.5254

hotel berbasis syariah, pengelolaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas operasionalnya[78]Berikut ini pembagiaan pengelolaannya:

a. Pengelolaan Hotel dalam Menjaga Prinsip Hifzh ad-din

Hifzh ad-dīn merupakan prinsip yang berkaitan dengan upaya menjaga dan memelihara agama. Dalam konteks hotel syariah, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan fasilitas ibadah, penerapan aturan yang sesuai dengan nilai Islam, serta pencegahan aktivitas yang bertentangan dengan syariat. Penelitian mengenai hotel syariah menunjukkan bahwa fasilitas, pelayanan, dan sistem pengelolaan merupakan bagian penting dalam mewujudkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, bukan sekadar menjadi simbol identitas hotel syariah.[79]

Salah satu temuan yang penting dalam penelitian ini adalah penerapan aspek perlindungan agama atau *hifzh ad-din*. Dalam perspektif maqashid al-syariah, agama merupakan salah satu kebutuhan fundamental yang harus dijaga. Dalam konteks perhotelan syariah, perlindungan agama dapat diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memungkinkan tamu menjalankan ibadah, penerapan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[78] Syafrimansyah, "Strategi Manajemen Perhotelan untuk Meningkatkan Kualitas Layanan", *Jurnal studi islam dan humaniora(Al Mikraj)* 4, no. 2 (2024): 1319-1320, https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.4976.

[79] Sri Mulyani, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, "Pengembangan Hotel Syariah Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Dan Maqashid Syariah." Jurnal Mu'allim 4, no. 2 (2022), https://doi.org/10.35891/muallim.v4i2.3160

lingkungan hotel yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, serta kebijakan yang mencegah aktivitas yang dilarang oleh syariat.

Apabila berdasarkan hasil observasi ditemukan adanya fasilitas ibadah seperti tempat shalat, Al-Qur'an, arah kiblat, atau fasilitas lain yang mendukung pelaksanaan ibadah, maka keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan hotel telah memberikan perhatian terhadap kebutuhan spiritual tamu. Namun, aspek *hifzh ad-din* tidak berhenti pada penyediaan fasilitas. Pengelola juga perlu memastikan bahwa seluruh aktivitas hotel tidak menjadi sarana bagi kegiatan yang bertentangan dengan nilai agama.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, Hotel 91 Syariah menerapkan beberapa aturan dan kebijakan yang disesuaikan dengan prinsip syariah, seperti penyediaan fasilitas ibadah, larangan membawa minuman keras, serta penerapan aturan bagi tamu yang menginap.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Dedy selaku pengelola Hotel 91 Syariah:

> “Hotel ini menerapkan konsep syariah dalam pelayanan, jadi tamu yang menginap harus mengikuti aturan hotel dan kami juga menyediakan fasilitas ibadah seperti mushola beserta perangkat sholatnya, tempat kran untuk ber wudhu, Al-Qur’an, dan penunjuk arah kiblat di kamar.”[80]

Menurut penjelasan tersebut, pengelolaan Hotel 91 Syariah tidak hanya berfokus pada pelayanan umum perhotelan, tetapi juga

[80] Dedy, diwawancara oleh Penulis, 1 Juni 2026.

berupaya menciptakan lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan adanya implementasi prinsip *hifzh ad-din* (menjaga agama) dalam operasional hotel melalui penyediaan fasilitas yang mendukung aktivitas ibadah tamu.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu karyawan yaitu Bapak Gani sebagai Front Office:

> "Dan setiap tamu yang menginap disini tidak diperbolehkan membawa minuman keras, apabila ditemukan membawa akan dikenakan sanksi sesuai tata tertib aturan hotel"[81]

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Sintiawati yang menemukan bahwa pendekatan *maqashid al-syariah* dalam manajemen hotel memberikan perbedaan pada aspek pelayanan, fasilitas, manfaat, dan tujuan pengelolaan. Dengan demikian, fasilitas keagamaan harus dipahami sebagai bagian dari sistem pengelolaan yang lebih luas, bukan hanya sebagai simbol identitas hotel syariah.[82]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar 4.7
Proses wawancara dengan Fauzan selaku tamu hotel

[81] Gani, diwawancara oleh Penulis, 1 Juni 2026.
[82] Sintiawati, "Pengelolaan Hotel 91 Jember Prespektif Fatwa Mui."

Berikut hasil wawancara yang mendukung dengan Bapak Fauzan selaku tamu yang pernah menginap di hotel 91 syariah:

> "Hotel disini memang benar benar menerapkan aturan syariah, buktinya saya pas waktu check in diminta surat nikah atau bukti foto nikah sama staff hotelnya dan fasilitas disini seperti mushola sangat bersih dan wangi, jadi saya beruntung menginap disini"[83]

Berdasarkan temuan tersebut, penerapan *hifzh al-din* pada Hotel 91 Syariah dapat dipahami sebagai bentuk upaya menjadikan nilai agama sebagai bagian dari sistem pelayanan dan lingkungan hotel. Dengan demikian, identitas syariah hotel tidak hanya tercermin dari nama atau atribut fasilitas, tetapi juga dari kebijakan dan perilaku pelayanan yang mendukung pelaksanaan nilai-nilai Islam.

b. Pengelolaan Hotel 91 Syariah dalam Perspektif *Hifzh an-Nasl*

Hifzh an-nasl merupakan prinsip menjaga keturunan dan kehormatan manusia. Dalam konteks pengelolaan hotel syariah, prinsip ini dapat diterapkan melalui kebijakan yang menjaga moralitas, kehormatan, dan hubungan antarindividu serta mencegah penggunaan hotel untuk aktivitas yang bertentangan dengan norma agama.[84]

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu karyawan yaitu Bapak Heru sebagai House Keeping :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[83] Fauzan, diwawancarai oleh Penulis, 1 Juni 2026.

[84] Ghulam Asy Sya'bany et al., "Manajemen Operasional Hotel Syariah Menurut Maqashid Syariah Di Indonesia."*Jurnal Manajemen dan Ekonomi* 2, no. 3 (2024): 294-297, https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.2033

> "Setiap tamu yang datang tetap dilayani dengan baik, tetapi kami juga harus memastikan aturan hotel tetap dijalankan, misalnya terkait identitas pasangan yang menginap."[85]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pengelolaan Hotel 91 Syariah juga menekankan aspek moral dan etika dalam pelayanan. Kebijakan tersebut merupakan bentuk implementasi *hifzh an-nasl* (menjaga keturunan) karena hotel berupaya menjaga norma dan nilai syariah dalam aktivitas tamu yang menginap.

Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, pemeriksaan identitas tersebut dapat dipahami sebagai tindakan perlindungan untuk menjaga norma, kehormatan, dan ketertiban hubungan antara tamu. Mulyani, Saiban, dan Munir menjelaskan bahwa pengembangan hotel syariah perlu memperhatikan aspek material dan immaterial serta diwujudkan melalui produk, pelayanan, dan pengelolaan hotel.[86]



Gambar 4.8
Proses wawancara dengan Hasan selaku tamu hotel.

[85] Heru, diwawancara oleh Penulis, 1 Juni 2026.

[86] Sri Mulyani, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, "Pengembangan Hotel Syariah Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Dan Maqashid Syariah." Jurnal Mu'allim 4, no. 2 (2022), https://doi.org/10.35891/muallim.v4i2.3160

Topik kedua berkaitan dengan pengalaman tamu terhadap lingkungan hotel. Salah satu tamu yang bernama Bapak Hasan menyampaikan:

> "Menurut saya hotel ini nyaman dan tenang, maksud saya tenang tidak ada yang berisik seperti hotel konvensional, kalau malam itu kadang sering ada pasangan yang belum sah itu kadang berisik, dan juga di hotel 91 syariah Jember ini fasilitas ibadahnya lengkap, dan lingkungannya juga terasa lebih tenang dibanding hotel konvensional."[87]

Dari pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa tamu memberikan gambaran bahwa tamu merasakan adanya perbedaan suasana antara Hotel 91 Syariah dengan hotel konvensional, khususnya dalam hal ketenangan lingkungan.

c. Pengelolaan Hotel 91 Syariah Jember dalam Perspektif *Hifzh an-Nafs*

Hifzh an-nafs berarti menjaga jiwa atau kehidupan manusia. Dalam pengelolaan hotel, prinsip ini dapat dikaitkan dengan upaya menciptakan kondisi yang aman, bersih, nyaman, dan layak bagi tamu. Penelitian mengenai manajemen operasional hotel syariah menunjukkan bahwa aspek kebersihan, keamanan, pelayanan tamu, dan pengelolaan operasional merupakan bagian penting dalam penerapan *maqashid al-syariah*.[88] Pelayanan yang baik dalam teori

[87] Hasan, diwawancara oleh Penulis, 1 Juni 2026.

[88] Ghulam Asy Sya'bany et al., "Manajemen Operasional Hotel Syariah Menurut Maqashid Syariah Di Indonesia."*Jurnal Manajemen dan Ekonomi* 2, no. 3 (2024): 294-297, https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.2033

manajemen dikenal sebagai pelayanan prima, yang sangat di implementasikan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta[89]

Berdasarkan hasil observasi peneliti, kondisi kamar, area hotel, dan fasilitas umum Hotel 91 Syariah Jember dijaga kebersihan dan keamanannya. Kebersihan tersebut menunjukkan adanya perhatian pengelola terhadap kenyamanan dan kondisi lingkungan tempat tamu menginap.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Heru selaku Housekeeping:

> "Kami setiap hari selalu membersihkan area hotel, mengecek kondisi kamar dan jika ada peralatan/barang terkait fasilitas hotel yang rusak/perlu diperbaiki kami perbaiki bersama teknisi hotel"[90]

Selain itu, berdasarkan hasil observasi peneliti, Hotel 91 Syariah juga menjaga kenyamanan dan keamanan tamu melalui pengawasan operasional hotel serta kebersihan fasilitas yang tersedia. Hal ini terlihat dari kondisi kamar, area hotel, dan fasilitas umum yang dijaga kebersihannya oleh pihak hotel.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu tamu hotel yang bernama Bapak Hasan:

> "Pelayanan pada hotel ini bagus, Dari awal saya datang ke hotel ini diseleksi terlebih dahulu, ditanyain buku nikah dan KTP saya, karyawannya juga berbicara dengan ramah dan sopan.

[89] Nikmatul Masruroh, Halimatus Zahra, dan Nurul Widyawati, "Model Manajemen Publik Baru Islami untuk Pelayanan Unggul di Pemerintahan Lembaga", *AL-AMWAL: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syaria*h 18 no. 1 (2026): 55, https://doi.org/10.70095/alamwalv17i2.

[90] Heru, diwawancara oleh Penulis, 1 Juni 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> Fasilitasnya juga saya puas. Mereka disini memakai pakaian yang sopan, sesuai syariah lah menurut saya"[91]

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan terkait pengawasan yang diterapkan oleh Hotel 91 Syariah, berikut wawancara dengan bapak Gani:

> "Untuk pengawasan selalu kita lakukan, insyaallah aman. karena kita melaporkan aktifitas di hotel setiap harinya kepada pemilik Jadi setiap hari saya akan turun tangan ke hotel ini untuk melakukan pengawasan secara langsung. Selain secara langsung, kita juga punya CCTV 24 jam jadi semuanya terekam"[92]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Hotel 91 Syariah tidak hanya memberikan kenyamanan secara fisik, tetapi juga kenyamanan spiritual bagi tamu. Dalam perspektif maqashid al-syariah, hal ini termasuk implementasi *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) karena hotel berupaya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi pengunjung.

d. Pengelolaan Hotel dalam Menjaga Prinsip Hifzh al-mal

Hifzh al-mal merupakan prinsip menjaga harta. Dalam pengelolaan hotel, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui pengelolaan transaksi yang jujur, transparan, jelas, serta memberikan kepastian kepada konsumen mengenai biaya yang harus dibayarkan.[93]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[91] Rudi, diwawancara oleh Penulis, 1 Juni 2026.
[92] Gani, diwawancara oleh Penulis, 1 Juni 2026.
[93] Ghulam Asy Sya'bany et al., "Manajemen Operasional Hotel Syariah Menurut Maqashid Syariah Di Indonesia."*Jurnal Manajemen dan Ekonomi* 2, no. 3 (2024): 294-297, https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.2033

Selain aspek pelayanan dan moralitas, pengelolaan Hotel 91 Syariah juga memperhatikan pengelolaan keuangan dan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola, sistem transaksi hotel dilakukan secara transparan dan menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Gani selaku front office:

> "Untuk transaksi pembayaran, kami menerapkan sistem yang jelas dan transparan kepada tamu agar tidak ada kesalahpahaman"[94]

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada bapak Gani terkait harga pertipe kamar beserta produk yang ditawarkan pada masing-masing kamar hotel, dan bagaimana cara untuk memesan kamar hotel. berikut jawaban bapak Gani:

> "Disini kami menyediakan 3 tipe kamar dengan harga yang berbeda, yaitu mulai dari tipe kamar Standart dengan harga Rp. 180.000 dan produk yang kami tawarkan di dalamnya yaitu 1 tempat tidur, lemari, kamar mandi dalam beserta peralatan mandi(sabun, sikat gigi+pasta gigi, handuk), meja, AC, dan amenities . Kemudian ada tipe kamar Twin room dengan harga Rp. 200.000, produk yang kami sediakan di dalamnya tidak jauh berbeda dengan produk yang di tawarkan pada tipe kamar Standart yang membedakan nya adalah tipe kamar ini ada dua tempat tidur seperti single bed Dan terakhir tipe kamar Suite room dengan harga Rp.280.000, tipe kamar ini merupakan kamar terluas dan terlengkap di hotel ini dan produk yang kami tawarkan tidak jauh berbeda dari kamar lainnya yang membedakan tempat tidurnya agak luas bukan seperti single bed, dan dari harga per tipe kamar-kamar tersebut belum temasuk sarapan, Dan untuk pemesanan kamar bisa langsung ke lobby hotel ataupun melalui telepon atau wa hotel. Untuk pembayaran nya secara langsung di lobby hotel baik dia

[94] Gani, diwawancara oleh Penulis, 1 Juni 2026.

> melakukan pemesanan di lobby ataupun lewat telpon. Dan disini kami menetapkan aturan berupa uang deposit sebesar Rp. 50.000 dan akan dikembalikan ketika pengunjung hotel check-out. Aturan ini diberlakukan sebagai antisipasi jika ada barang di dalam hotel yang mengalami kerusakan ataupun yang tidak sengaja dibawa oleh pengunjung seperti handuk,dll".

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya implementasi prinsip *hifzh al-mal* (menjaga harta) dalam pengelolaan hotel melalui penerapan transaksi yang jujur dan transparan. Dalam konteks maqashid al-syariah, pengelolaan harta yang baik merupakan bagian penting dalam menciptakan kemaslahatan bagi pelaku usaha maupun konsumen.

Mulyani, Saiban, dan Munir menjelaskan bahwa hotel syariah dalam perspektif *maqashid al-syariah* perlu memperhatikan aspek produk, pelayanan, dan manajemen serta tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga aspek immaterial.[95]

e. Pengelolaan Hotel 91 Syariah Jember dalam Perspektif *Hifzh al-'Aql*

Dan salah satu tujuan penting dalam *maqashid al-syariah* adalah hifzh *al-'aql*, yaitu menjaga dan memelihara akal manusia dari berbagai hal yang dapat merusak fungsi, kesehatan, dan kemampuan berpikir secara baik. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, Hotel 91 Syariah Jember menerapkan aturan yang membatasi

[95] Sri Mulyani, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, "Pengembangan Hotel Syariah Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Dan Maqashid Syariah." *Jurnal Mu'allim* 4, no. 2 (2022), https://doi.org/10.35891/muallim.v4i2.3160

berbagai aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kebijakan tersebut tidak hanya diarahkan untuk menjaga citra hotel sebagai hotel syariah, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi para tamu.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dedy selaku pengelola Hotel 91 Syariah:

> "Hotel ini menerapkan konsep syariah dalam pelayanan, jadi tamu yang menginap harus mengikuti aturan hotel, Dan setiap tamu yang menginap disini tidak diperbolehkan membawa minuman keras, apabila ditemukan membawa akan dikenakan sanksi sesuai tata tertib aturan hotel."[96]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan konsep syariah di Hotel 91 Syariah diwujudkan melalui aturan yang harus dipatuhi oleh tamu selama berada di lingkungan hotel. Adanya aturan tersebut menjadi alat pengelolaan untuk menciptakan suasana hotel yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam perspektif *hifzh al-'aql*, lingkungan yang terbebas dari aktivitas yang dapat merusak kesadaran dan akal merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan tamu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Pembahasan Temuan

Pada pembahasan ini peneliti menguraikan temuan penelitian mengenai sistem dan praktik pengelolaan Hotel 91 Syariah Kabupaten Jember dalam aspek tata kelola usaha. Pembahasan dilakukan dengan menghubungkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan konsep pengelolaan hotel syariah serta penelitian terdahulu yang relevan.

[96] Dedy, diwawancara oleh Penulis, 5 Juni 2026.

Berdasarkan hasil penelitian, Hotel 91 Syariah telah menerapkan sistem pengelolaan melalui pembagian tugas berdasarkan bidang pekerjaan, pelayanan yang mengedepankan keramahan dan aturan syariah, penyediaan fasilitas yang mendukung kebutuhan tamu, serta tata kelola usaha yang mengutamakan kejelasan transaksi dan kepatuhan terhadap tata tertib hotel. Meskipun demikian, penerapan konsep syariah pada Hotel 91 Syariah masih berada dalam tahap pengembangan dan belum seluruh aspek operasionalnya sepenuhnya menerapkan standar hotel syariah. Berikut ini merupakan pembahasan temuan :

1. **Sistem Dan Praktik Pengelolaan Hotel 91 Syariahkabupaten Jember.**

 a. **Manajemen Operasional Hotel 91 Syariah Kabupaten Jember.**

 Manajemen operasional merupakan salah satu unsur utama dalam pengelolaan hotel karena berkaitan dengan bagaimana sumber daya manusia, fasilitas, pelayanan, dan kegiatan operasional dikoordinasikan agar tujuan hotel dapat tercapai secara efektif. Dalam pengelolaan hotel syariah, manajemen operasional tidak hanya diarahkan pada kelancaran kegiatan bisnis, tetapi juga harus memperhatikan kesesuaian antara aktivitas hotel dengan nilai dan prinsip syariah. Penelitian mengenai pengelolaan bisnis perhotelan syariah menjelaskan bahwa pengelolaan hotel syariah membutuhkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

keterpaduan antara aspek manajemen, produk, dan pelayanan agar karakter syariah dapat diterapkan secara menyeluruh.[97]

Berdasarkan hasil penelitian, Hotel 91 Syariah telah menerapkan pembagian tugas sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing. Bagian *housekeeping* bertanggung jawab terhadap peralatan dan kebutuhan kamar, bagian resto bertanggung jawab terhadap peralatan yang digunakan dalam kegiatan pengolahan makanan, sedangkan teknisi bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perbaikan fasilitas hotel. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa sistem operasional hotel telah memiliki struktur tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsi masing-masing bagian. Temuan ini diperkuat oleh keterangan Bapak Dedy yang menyatakan bahwa aset dan fasilitas hotel dikelola oleh pegawai berdasarkan bidang tugasnya, sedangkan fasilitas yang mengalami kerusakan ditangani oleh teknisi.[98]

Selain pembagian tugas, pengelolaan operasional Hotel 91 Syariah juga mencakup pemeliharaan fasilitas. Berdasarkan keterangan Bapak Ahmad selaku teknisi, bangunan hotel dilakukan pengecatan secara berkala, sedangkan peralatan resto dikelola oleh bagian setiap karyawan, dan perabotan kamar ditangani oleh bagian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[97] Muhammad Riza Hafizi & Dyah Sulistyo Rimbodo, "Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah," *At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019): 56–57, https://doi.org/10.24952/tijaroh.v5i1.1631.."

[98] Dedy, diwawancara oleh Penulis, 5 Juni 2026.

housekepping.[99] Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional tidak hanya berorientasi pada pelayanan kepada tamu, tetapi juga mencakup pemeliharaan sarana yang menjadi pendukung kegiatan hotel.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ghulam Asy Sya'bany mengenai manajemen operasional hotel syariah menurut maqashid syariah di Indonesia.[100] Penelitian tersebut relevan karena sama-sama menempatkan kegiatan operasional sebagai bagian penting dalam penerapan prinsip syariah pada usaha perhotelan. Selain itu, penelitian Sri Mulyani, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir menjelaskan bahwa pengembangan hotel syariah perlu memperhatikan pengelolaan dan pelayanan yang berorientasi pada kemaslahatan, bukan hanya aspek material.[101]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pentingnya pengelolaan operasional dalam mendukung pelaksanaan prinsip hotel syariah. Perbedaannya, penelitian ini menunjukkan praktik tersebut secara langsung pada Hotel 91 Syariah, khususnya melalui pembagian tanggung jawab antarkaryawan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[99] Ahmad, diwawancara oleh Penulis, 5 Juni 2026

[100] Ghulam Asy Sya'bany et.al., "Manajemen Operasional Hotel Syariah Menurut Maqashid Syariah Di Indonesia", *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi* 2, No 3 (2024): 293-294, https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.2033.

[101] Sri Mulyani, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir, "Pengembangan Hotel Syariah Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Dan Maqashid Syariah", *Jurnal Mu'allim* 1, no. 1 (2022): 305-307, https://doi.org/10.35891/muallim.v4i2.3160.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa manajemen operasional Hotel 91 Syariah telah berjalan melalui mekanisme pembagian tanggung jawab berdasarkan fungsi kerja. Namun, dari perspektif pengembangan manajemen hotel syariah, sistem tersebut masih dapat ditingkatkan melalui koordinasi yang lebih terintegrasi, dokumentasi kegiatan operasional yang lebih sistematis, serta pengawasan yang dilakukan secara berkala. Hal tersebut penting agar penerapan nilai syariah tidak hanya menjadi identitas hotel, tetapi benar-benar menjadi bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan.

b. Praktik Pelayanan Hotel 91 Syariah Kabupaten Jember.

Pelayanan merupakan bagian yang secara langsung berhubungan dengan tamu sehingga menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan pengelolaan hotel. Pada hotel syariah, kualitas pelayanan tidak hanya diukur berdasarkan keramahan, kecepatan, dan kenyamanan, tetapi juga berdasarkan kesesuaian perilaku pelayanan dengan nilai-nilai Islam. Penelitian mengenai implementasi prinsip syariah pada hotel menunjukkan bahwa penerapan konsep syariah dapat terlihat melalui pelayanan, perilaku karyawan, aturan bagi tamu, dan penyediaan fasilitas yang mendukung kebutuhan keagamaan.[102]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[102] Dian Deliana, "The Implementation of Sharia Principles Concept of Hotels." *Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata* 5, no. 3 (2022): 376–377, https://doi.org/10.23887/jmpp.v5i3.54223.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hotel 91 Syariah menerapkan pelayanan yang mengutamakan keramahan dan kesopanan. Bapak Gani selaku *front office* menjelaskan bahwa setiap tamu tetap diberikan pelayanan dengan baik, tetapi terdapat pemeriksaan tertentu terhadap tamu yang datang bersama pasangan berbeda jenis, antara lain melalui KTP dan bukti hubungan yang sah.[103] Praktik tersebut menunjukkan bahwa hotel berusaha menggabungkan pelayanan yang ramah dengan penerapan aturan internal yang menjadi ciri konsep syariah.

Dalam perspektif pengelolaan hotel, kebijakan tersebut memperlihatkan adanya keseimbangan antara pelayanan kepada konsumen dan penerapan aturan hotel, yang berarti prinsip syariah tidak digunakan untuk menghilangkan aspek pelayanan, tetapi menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan kepada tamu. Sikap ramah dan sopan tetap dipertahankan, sedangkan aturan syariah diterapkan sebagai bagian dari tata tertib hotel.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh keterangan Bapak Heru selaku *housekeeping* yang menjelaskan bahwa setiap kamar ada petunjuk arah kiblat, sedangkan mukena, sarung, dan Al-Qur'an tersedia di mushola karena sebagian besar tamu dianggap telah membawa perlengkapan ibadah masing-masing. Selain itu, pihak hotel

[103] Gani, diwawancara oleh Penulis, 5 Juni 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menyatakan bahwa makanan dan minuman yang disediakan dijamin halal.[104]

Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian Dian Deliana.[105] Penelitian tersebut relevan karena membahas penerapan prinsip syariah dalam kegiatan perhotelan. Persamaannya terletak pada perhatian terhadap penerapan prinsip syariah dalam pelayanan dan pengelolaan hotel. Adapun penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai bentuk penerapan tersebut dalam interaksi antara karyawan dan tamu Hotel 91 Syariah di Kabupaten Jember.

Berdasarkan temuan tersebut, praktik pelayanan Hotel 91 Syariah dapat dikatakan telah mengintegrasikan unsur pelayanan konvensional dengan karakter pelayanan syariah. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk meningkatkan kelengkapan fasilitas pendukung ibadah di dalam kamar.

c. Pengelolaan Fasilitas Hotel 91 Syariah Kabupaten Jember.

Fasilitas merupakan bagian penting dalam menunjang kenyamanan dan kepuasan tamu. Dalam hotel syariah, fasilitas mempunyai fungsi yang lebih luas karena selain memenuhi kebutuhan umum tamu, termasuk fasilitas seperti mushola juga dapat digunakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[104] Heru, diwawancara oleh Penulis, 5 Juni 2026.

[105] Dian Deliana, "The Implementation of Sharia Principles Concept of Hotels," *Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata* 5, no. 3 (2022): 376–377, https://doi.org/10.23887/jmpp.v5i3.54223.

untuk mendukung pelaksanaan ibadah dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Hotel 91 Syariah menyediakan sejumlah fasilitas yang menunjang kegiatan tamu, antara lain mushola, Al-Qur'an, penunjuk arah kiblat, sajadah, aula, dan resto. Bapak Dedy menjelaskan bahwa fasilitas tersebut disediakan untuk memenuhi kebutuhan tamu, baik untuk keperluan ibadah maupun kegiatan umum seperti rapat, seminar, dan workshop.[106]

Pengelolaan fasilitas tersebut dilakukan berdasarkan pembagian tanggung jawab. Peralatan dan fasilitas kamar berada dalam pengawasan *housekeeping*, sedangkan fasilitas resto dikelola oleh karyawan yang bertugas dan fasilitas yang mengalami kerusakan ditangani oleh teknisi. Bapak Heru juga menjelaskan bahwa pengelolaan perabotan kamar menjadi tanggung jawab *housekeeping*, sedangkan fasilitas resto dikelola oleh karyawan yang sedang bertugas.[107]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sri Mulyani, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir, yang menekankan bahwa pengembangan hotel syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek material, tetapi juga dengan pelayanan dan pengelolaan yang

[106] Dedy, diwawancara oleh Penulis, 5 Juni 2026.
[107] Heru, diwawancara oleh Penulis, 5 Juni 2026.

berorientasi pada kemaslahatan.[108] Penelitian Diah Aprilianing Tyas dan Agus Supriyanto, mengenai keputusan konsumen dalam memilih hotel syariah berdasarkan *halal lifestyle*, fasilitas ramah Muslim, dan pengetahuan konsumen juga relevan sebagai pembanding karena menempatkan fasilitas sebagai salah satu aspek yang berkaitan dengan pilihan konsumen terhadap hotel syariah.[109]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pentingnya fasilitas dalam mendukung pelayanan hotel syariah. Perbedaannya, penelitian ini tidak berfokus pada keputusan konsumen dalam memilih hotel, melainkan mengkaji bagaimana fasilitas Hotel 91 Syariah disediakan, dikelola, dan dipelihara dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa Hotel 91 Syariah telah berupaya menjaga ketersediaan dan keberfungsian fasilitas melalui pembagian tanggung jawab antarbagian. Dari perspektif manajemen, pembagian tanggung jawab tersebut dapat mendukung efektivitas pengawasan fasilitas karena setiap bagian mengetahui tugas yang harus dilaksanakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[108] Sri Mulyani, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir, "Pengembangan Hotel Syariah Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Dan Maqashid Syariah", *Jurnal Mu'allim* 1, no. 1 (2022): 305-307, https://doi.org/10.35891/muallim.v4i2.3160

[109] Diah Aprilianing Tyas & Agus Supriyanto, "Keputusan Konsumen Dalam Memilih Hotel Syariah : Ditinjau Dari Halal Lifestyle , Muslim Friendly Facilities , Dan Knowledge," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 11, no. 2 (2022): 142–143, https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i2.766.

Namun, apabila dikaitkan dengan karakteristik hotel syariah secara lebih komprehensif, pengelolaan fasilitas Hotel 91 Syariah masih perlu dikembangkan. Hal ini karena pihak hotel sendiri menyatakan bahwa belum seluruh fasilitas kamar dilengkapi dengan perlengkapan ibadah seperti mukena, sarung, dan Al-Qur'an. Dengan demikian, fasilitas yang tersedia telah menunjukkan arah penerapan nilai syariah, tetapi belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai penerapan syariah yang komprehensif pada seluruh aspek fasilitas.

d. Tata Kelola Usaha Hotel 91 Syariah Jember.

Tata kelola usaha merupakan aspek yang berkaitan dengan bagaimana hotel mengatur kegiatan bisnis, pembagian kewenangan, hubungan antara pengelola dan karyawan, pelayanan kepada konsumen, transaksi, serta penerapan kebijakan internal. Dalam konteks hotel syariah, tata kelola usaha idealnya tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga mengedepankan prinsip amanah, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan transparansi. Kajian mengenai hotel berbasis syariah menunjukkan bahwa nilai-nilai etika Islam menjadi salah satu unsur penting dalam hubungan antara pengelola hotel, karyawan, dan konsumen.[110]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gani, pemesanan kamar dapat dilakukan secara langsung di *lobby* maupun melalui telepon atau WhatsApp hotel. Pembayaran dilakukan secara langsung

[110] Aam Rusydiana & Lina Nugraha Rani, "What is Sharia Based Hotel? A Meta-Analysis," *Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 5, no. 1 (2021): 129–131, https://doi.org/10.21009/005.01.07."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dan pihak hotel memberikan penjelasan mengenai transaksi secara jelas dan transparan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara hotel dengan tamu.[111]

Praktik tersebut menunjukkan bahwa tata kelola usaha Hotel 91 Syariah telah memperhatikan aspek transparansi dalam hubungan dengan konsumen. Kejelasan informasi mengenai pemesanan dan pembayaran menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan konsumen. Dalam perspektif etika bisnis Islam, transparansi tersebut sejalan dengan prinsip amanah dan kejujuran dalam melakukan transaksi.

Selain transparansi transaksi, tata kelola usaha juga diwujudkan melalui penerapan tata tertib hotel. Bapak Gani menjelaskan bahwa tamu yang menginap diwajibkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh hotel.[112] Aturan tersebut menjadi instrumen internal untuk mengarahkan perilaku tamu selama berada di lingkungan hotel sekaligus mempertahankan identitas Hotel 91 Syariah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai kebijakan manajemen hotel syariah yang menjelaskan bahwa kebijakan internal mempunyai peran penting dalam memastikan atribut dan prinsip syariah diterapkan dalam kegiatan operasional hotel.[113] Oleh karena itu, tata kelola Hotel 91 Syariah tidak hanya dapat dilihat dari aspek

[111] Gani, diwawancara oleh Penulis, 5 Juni 2026.
[112] Gani, diwawancara oleh Penulis, 5 Juni 2026.
[113] Fikri Ainul Qolbi et al., "Sharia Hotel Management Policy: An Analysis of Islamic Attribute of Destination Theory in Indonesia and Malaysia" *Journal of Islamic Economic Laws* 7, no. 1 (2024), https://doi.org/10.23917/jisel.v7i01.5254.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

administrasi dan transaksi, tetapi juga dari kemampuan manajemen dalam menetapkan dan menjalankan aturan yang menjadi pedoman bagi karyawan maupun tamu.

e. Analisis Sistem dan Praktik Pengelolaan Hotel 91 Syariah Kabupaten Jember.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa sistem dan praktik pengelolaan Hotel 91 Syariah Kabupaten Jember telah mencakup empat aspek utama, yaitu manajemen operasional, pelayanan, fasilitas, dan tata kelola usaha. Pada aspek manajemen operasional, hotel menerapkan pembagian tugas berdasarkan bidang pekerjaan serta melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas hotel. Pada aspek pelayanan, hotel mengutamakan keramahan dan kesopanan sekaligus menerapkan aturan yang menjadi karakteristik hotel syariah. Pada aspek fasilitas, hotel telah menyediakan fasilitas umum dan fasilitas ibadah, sedangkan pada aspek tata kelola usaha, hotel menerapkan kejelasan transaksi dan tata tertib bagi tamu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jika dibandingkan dengan konsep pengelolaan hotel syariah, temuan tersebut menunjukkan bahwa Hotel 91 Syariah telah mengarah pada penerapan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa hotel syariah tidak hanya ditentukan

oleh produk atau fasilitas halal, tetapi juga mencakup manajemen dan pelayanan kepada konsumen.[114]

Akan tetapi, penerapan tersebut belum sepenuhnya bersifat menyeluruh. Pihak hotel sendiri menyatakan bahwa Hotel 91 Syariah masih berada dalam tahap pengembangan dan belum seluruh fasilitas serta operasionalnya sepenuhnya berbasis syariah. Oleh sebab itu, temuan penelitian memperlihatkan bahwa Hotel 91 Syariah dapat dikatakan telah menerapkan arah dan prinsip pengelolaan syariah**,** tetapi masih membutuhkan penguatan pada aspek standardisasi fasilitas, integrasi sistem manajemen, serta konsistensi penerapan prinsip syariah pada seluruh aktivitas operasional.

Dengan demikian, sistem pengelolaan Hotel 91 Syariah Kabupaten Jember pada dasarnya telah berjalan melalui pembagian kerja, pelayanan yang beretika, penyediaan fasilitas pendukung, dan tata kelola usaha yang mengutamakan transparansi serta aturan syariah. Namun, pengelolaan tersebut masih bersifat berkembang sehingga diperlukan peningkatan secara berkelanjutan agar prinsip syariah tidak hanya tercermin dalam beberapa kebijakan dan fasilitas, tetapi terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem manajemen hotel.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[114] Dian Deliana, "The Implementation of Sharia Principles Concept of Hotels," *Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata* 5, no. 3 (2022): 376–377, https://doi.org/10.23887/jmpp.v5i3.54223.

2. Pengelolaan Hotel 91 Syariah di Kabupaten Jember dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah.

a. Pemeliharaan Agama (*Hifzh Ad-Din*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hotel 91 Syariah mendukung pemeliharaan agama melalui penyediaan fasilitas ibadah, seperti mushola, Al-Qur'an, sajadah, dan petunjuk arah kiblat di kamar. Selain itu, pihak hotel menerapkan aturan yang disesuaikan dengan prinsip syariah dalam kegiatan operasional dan pelayanan kepada tamu. Penyediaan fasilitas tersebut memberikan kemudahan bagi tamu untuk melaksanakan ibadah selama menginap.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sri Mulyani, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir, yang menjelaskan bahwa hotel syariah perlu memperhatikan aspek imaterial, termasuk nilai-nilai keagamaan, dalam pengelolaannya.[115]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penempatan nilai agama sebagai salah satu aspek penting dalam pengelolaan hotel syariah. Perbedaannya, penelitian ini menunjukkan bentuk penerapannya pada Hotel 91 Syariah melalui fasilitas ibadah dan aturan hotel yang ditemukan di lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[115] Sri Mulyani, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir, "Pengembangan Hotel Syariah Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Dan Maqashid Syariah", *Jurnal Mu'allim* 1, no. 1 (2022): 305-307, https://doi.org/10.35891/muallim.v4i2.3160.

Menurut analisis peneliti, penyediaan fasilitas ibadah dan penerapan aturan syariah merupakan bentuk dukungan terhadap pemeliharaan agama. Namun, penerapan hifzh ad-din tidak cukup dinilai dari keberadaan fasilitas saja, melainkan juga perlu memperhatikan kondisi fasilitas, kemudahan penggunaannya, dan konsistensi penerapan kebijakan hotel. Dengan demikian, pemeliharaan agama dalam pengelolaan hotel perlu diwujudkan melalui fasilitas yang memadai dan pelayanan yang mendukung kebutuhan ibadah tamu.

b. **Pemeliharaan Jiwa (*Hifzh An-Nafs*)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hotel 91 Syariah memperhatikan kebersihan, kenyamanan, dan keamanan melalui pemeliharaan fasilitas serta pelayanan kepada tamu. Pemeliharaan fasilitas dilakukan oleh bagian yang bertanggung jawab sesuai bidang pekerjaannya, sedangkan teknisi menangani fasilitas yang memerlukan perbaikan. Keterangan tamu juga menunjukkan adanya pengalaman menginap yang dirasakan nyaman dan tenang. Temuan tersebut menggambarkan upaya hotel dalam menciptakan lingkungan yang layak bagi tamu.

Temuan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Ghulam Asy Sya'bany mengenai manajemen operasional

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hotel syariah menurut maqashid syariah.[116] Kajian tersebut relevan karena pengelolaan operasional hotel dapat dikaitkan dengan upaya memenuhi kebutuhan dan menjaga kemaslahatan tamu. Penelitian Sri Mulyani, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir juga menekankan pentingnya perlindungan tamu dalam pengembangan hotel syariah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada perhatian terhadap kemaslahatan dan perlindungan tamu dalam pengelolaan hotel. Perbedaannya, penelitian ini menunjukkan praktik yang ditemukan di Hotel 91 Syariah, terutama pemeliharaan fasilitas, kebersihan, kenyamanan, dan pengalaman tamu selama menginap.

Menurut analisis peneliti, pemeliharaan fasilitas dan upaya menciptakan lingkungan yang nyaman merupakan bentuk dukungan terhadap prinsip hifzh an-nafs. Akan tetapi, kenyamanan tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran pemeliharaan jiwa. Aspek keamanan dan kelayakan fasilitas juga perlu diperhatikan secara konsisten. Oleh karena itu, pengelolaan Hotel 91 Syariah perlu terus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[116] Ghulam Asy et al., "Manajemen Operasional Hotel Syariah Menurut Maqashid Syariah Di Indonesia," Jurnal Bisnis Dan Ekonomi 2, no. 3 (2024): 291-294, https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.2033.

memastikan bahwa fasilitas dan lingkungan hotel mendukung keamanan serta kenyamanan tamu.

c. Pemeliharaan Akal (*Hifzh Al-Aql*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hotel 91 Syariah menerapkan aturan yang melarang tamu membawa minuman keras ke lingkungan hotel. Berdasarkan keterangan pengelola, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai tata tertib hotel. Aturan tersebut menjadi salah satu upaya untuk menjaga ketertiban lingkungan hotel dan mencegah aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Enden Haetami, yang membahas pengelolaan hotel dalam perspektif maqashid syariah. Kerangka maqashid tersebut menempatkan pemeliharaan akal sebagai salah satu tujuan penting dalam kegiatan manusia, termasuk aktivitas usaha.[117] Penelitian Ghulam Asy Sya'bany juga relevan karena mengkaji penerapan maqashid syariah dalam manajemen operasional hotel.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan prinsip hifzh al-aql

[117] Enden Haetami, "Analysis of Sharia Hotel Management in Bandung City in the Perspective of Maqashid Syari'ah", International Journal of Science and Society 3, no. 3 (2021): 303-306, https://doi.org/10.54783/ijsoc.v3i3.373.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

untuk menilai penerapan nilai syariah dalam pengelolaan hotel. Perbedaannya, penelitian ini memperlihatkan bentuk penerapan yang ditemukan pada Hotel 91 Syariah, khususnya melalui larangan membawa minuman keras dan penerapan tata tertib hotel.

Menurut analisis peneliti, aturan tersebut merupakan bentuk upaya preventif untuk menjaga lingkungan hotel agar tetap tertib dan sesuai dengan prinsip yang ditetapkan pengelola. Namun, keberadaan aturan belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh tujuan pemeliharaan akal telah tercapai. Pelaksanaannya juga bergantung pada konsistensi pengawasan, penyampaian aturan kepada tamu, serta penanganan pelanggaran sesuai kebijakan hotel.

d. Pemeliharaan Keturunan (*Hifzh An-Nasl*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hotel 91 Syariah menerapkan pemeriksaan identitas bagi pasangan yang hendak menginap sebagai bagian dari kebijakan hotel. Pihak front office menjelaskan bahwa tamu dapat diminta menunjukkan KTP dan bukti hubungan yang sah, seperti buku nikah atau bukti lain sesuai ketentuan yang diterapkan. Kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

upaya hotel dalam menjaga norma dan ketertiban hubungan antara tamu.

Temuan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Sri Mulyani, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir, yang menekankan pentingnya aspek perlindungan dan nilai imaterial dalam pengembangan hotel syariah.[118] Penelitian Enden Haetami juga relevan karena menggunakan maqashid al-syariah untuk menganalisis pengelolaan hotel, termasuk tujuan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan maqashid al-syariah sebagai dasar untuk memahami pentingnya perlindungan dan ketertiban dalam pengelolaan hotel. Perbedaannya, penelitian ini menunjukkan penerapan kebijakan tersebut secara khusus melalui pemeriksaan identitas tamu di Hotel 91 Syariah.

Menurut analisis peneliti, pemeriksaan identitas merupakan bentuk kebijakan preventif yang diterapkan hotel untuk menjaga norma dan ketertiban sesuai konsep syariah yang dianut. Meskipun demikian, penerapan hifzh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[118] Sri Mulyani, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir, "Pengembangan Hotel Syariah Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Dan Maqashid Syariah", *Jurnal Mu'allim* 1, no. 1 (2022): 305-307, https://doi.org/10.35891/muallim.v4i2.3160.

an-nasl dalam konteks ini perlu dipahami secara proporsional sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan hotel, bukan sebagai bukti bahwa seluruh tujuan pemeliharaan keturunan telah tercapai. Konsistensi penerapan aturan, kejelasan prosedur, dan penghormatan terhadap tamu tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan.

e. Pemeliharaan Harta (*Hifzh Al-Mal*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hotel 91 Syariah memperhatikan aspek transaksi pembayaran dalam kegiatan usahanya. Pengelolaan transaksi yang jelas dan transparan merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian kepada tamu mengenai pembayaran layanan yang digunakan. Selain itu, pemeliharaan fasilitas dan aset hotel juga menjadi bagian dari pengelolaan sumber daya agar dapat digunakan sesuai fungsinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Sri Mulyani, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir, yang menjelaskan bahwa pengelolaan hotel syariah perlu memperhatikan aspek material dan imaterial secara seimbang.[119] Penelitian Nurcahyo, Jannah, dan Anis mengenai manajemen maqashid syariah dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan pada

[119] Sri Mulyani, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir, "Pengembangan Hotel Syariah Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Dan Maqashid Syariah", *Jurnal Mu'allim* 1, no. 1 (2022): 305-307, https://doi.org/10.35891/muallim.v4i2.3160.c

industri pariwisata halal juga relevan dalam memberikan pemahaman bahwa pengelolaan layanan perlu memperhatikan kemaslahatan, profesionalitas, dan tanggung jawab.[120]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada perhatian terhadap pengelolaan usaha yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan. Perbedaannya, penelitian ini mengkaji praktik tersebut pada satu objek tertentu, yaitu Hotel 91 Syariah, melalui kejelasan transaksi dan pemeliharaan aset yang mendukung kegiatan operasional.

Menurut analisis peneliti, transaksi yang jelas dan transparan merupakan bentuk penerapan prinsip hifzh al-mal karena membantu memberikan kepastian kepada tamu dalam menggunakan layanan hotel. Sementara itu, pemeliharaan aset mendukung penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab. Namun, penilaian terhadap prinsip ini perlu memperhatikan bukti mengenai kejelasan informasi harga, kesesuaian pembayaran dengan layanan, dan pelaksanaan transaksi di lapangan. Dengan demikian, pemeliharaan harta tidak hanya berkaitan dengan aset milik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[120] Satria Avianda Nurcahyo, Roikhatul Jannah, and Muhammad Anis, "Maqasid Syariah Management in Realizing Sustainable Development Goals : Perspective of the Halal Tourism Industry", *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 6, no. 2 (2024): 188–189, http://dx.doi.orove, g/10.21580/jdmhi.2024.6.2.23212.

hotel, tetapi juga dengan perlindungan hak dan kepentingan tamu dalam transaksi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas yang dilakukan oleh penulis dengan mengacu pada fokus penelitian, maka dengan ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem dan praktik pengelolaan Hotel 91 Syariah di Kabupaten Jember dilaksanakan melalui aspek tata kelola usaha yang di dalamnya ada aspek manajemen operasional, pengelolaan hotel dilakukan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab kepada setiap bagian, pengaturan kegiatan operasional, serta upaya menjaga kelancaran aktivitas hotel. Pada aspek pelayanan, Hotel 91 Syariah memberikan pelayanan kepada tamu dengan mengutamakan keramahan, kenyamanan, kebersihan, serta penerapan aturan yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Pada aspek fasilitas, Hotel 91 Syariah menyediakan fasilitas yang menunjang kebutuhan dan kenyamanan tamu, termasuk fasilitas yang mendukung pelaksanaan ibadah seperti mushola, Al-Qur'an, sajadah, dan petunjuk arah kiblat. Selain itu, hotel juga memperhatikan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan hotel. Sementara itu, pada aspek tata kelola usaha, pengelolaan dilakukan melalui penerapan aturan bagi tamu, pemeriksaan identitas, pengelolaan transaksi pembayaran, serta pengawasan terhadap kegiatan yang berlangsung di lingkungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

hotel.

2. Pengelolaan Hotel 91 Syariah Jember dalam praktiknya telah mencerminkan penerapan nilai-nilai *maqashid al-syariah* melalui beberapa aspek pengelolaan hotel, yaitu pelayanan, fasilitas, aturan bagi tamu, kebersihan dan kenyamanan, serta transaksi pembayaran. Pada aspek hifzh ad-din (menjaga agama), hotel menyediakan fasilitas ibadah seperti mushola, Al-Qur'an, sajadah, dan penunjuk arah kiblat, serta menerapkan aturan yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Pada aspek hifzh an-nasl (menjaga keturunan), hotel menerapkan pemeriksaan identitas bagi pasangan yang menginap sebagai bentuk upaya menjaga norma dan ketertiban hubungan antara tamu. Pada aspek hifzh an-nafs (menjaga jiwa), pengelolaan hotel diwujudkan melalui perhatian terhadap kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan ketenangan lingkungan hotel. Pada aspek hifzh al-'aql (menjaga akal), hotel menerapkan larangan membawa minuman keras serta aturan bagi tamu selama berada di lingkungan hotel. Sedangkan pada aspek hifzh al-mal (menjaga harta), hotel menerapkan sistem pembayaran yang jelas dan transparan untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak hotel dan tamu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kelima aspek tersebut telah tampak dalam praktik pengelolaan Hotel 91 Syariah Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengelolaan hotel 91 syariah di kabupaten Jember, yaitu sebagai berikut:

1. Hotel 91 Syariah Jember sebaiknya terus meningkatkan pengelolaan tata kelola hotel dengan memperkuat penerapan prinsip *maqashid al-syariah* dalam seluruh kegiatan operasional. Penerapan tersebut tidak hanya dipertahankan dalam bentuk aturan bagi tamu, tetapi juga perlu diperkuat melalui sistem pengelolaan yang lebih terstruktur, sehingga prinsip menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat diterapkan secara konsisten dalam pelayanan dan tata kelola hotel.
2. Dan berdasarkan dari maqashid syariah nya yaitu :
 a. Dalam aspek hifzh ad-din, hotel disarankan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan fasilitas ibadah yang tersedia, seperti mushola, Al-Qur'an, sajadah, dan penunjuk arah kiblat. Kebersihan dan kelayakan fasilitas ibadah juga perlu diperhatikan secara berkala agar kebutuhan spiritual tamu dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, aturan yang berkaitan dengan prinsip syariah sebaiknya disampaikan secara jelas kepada tamu sejak awal agar tidak terjadi kesalahpahaman selama menginap.
 b. Dalam aspek hifzh an nasl, pihak hotel disarankan untuk mempertahankan pemeriksaan identitas bagi pasangan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menginap dan membuat ketentuan yang lebih jelas mengenai prosedur pemeriksaan tersebut. Pelaksanaannya hendaknya tetap dilakukan dengan cara yang sopan, ramah, dan profesional sehingga tujuan menjaga norma syariah dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada tamu.

c. Dalam aspek hifzh an-nafs, hotel perlu lebih meningkatkan pengawasan terhadap kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan hotel. Pemeliharaan fasilitas hendaknya dilakukan secara berkala dan tidak hanya ketika terjadi kerusakan. Evaluasi terhadap keluhan dan pengalaman tamu juga dapat dilakukan secara rutin sebagai bahan perbaikan kualitas pelayanan dan kenyamanan pengunjung.
d. Dalam aspek hifzh al-aql, hotel disarankan untuk mempertahankan larangan membawa minuman keras dan mengenai aktivitas yang tidak diperbolehkan di lingkungan hotel. Aturan tersebut sebaiknya disosialisasikan kepada tamu secara jelas dan diterapkan secara konsisten, sehingga lingkungan hotel tetap kondusif serta sesuai dengan prinsip syariah.
e. Dalam aspek hifzh al-mal hotel disarankan untuk mempertahankan sistem transaksi pembayaran yang jelas dan transparan. Selain itu, pencatatan dan dokumentasi transaksi perlu dilakukan secara tertib dan sistematis untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

keuangan serta meminimalisasi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman antara pihak hotel dengan tamu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Akmal, Haerul et. al, "Developing Halal Tourism Guidance In Indonesia Based On Maqasid Al Shari'a Approach", *Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum dan sosial* 18, no. 2, 2021, https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.2650

Deliana, Dian. "The Implementation of Sharia Principles Concept of Hotels,"*Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata* 5, no. 3, 2022.

Fanshurna, Toton, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir. "The Importance of Applying Maqashid Al-Sharia in The Islamic Financial System" 4, no. 1 (2022), doi: 10.35719/jiep.v4i1.58.

Fahmi, Moh. Farih et. al. "Indicators of Sharia-Compliant Hotels as a Strategy for Advancing Halal Tourism in Blitar Baya", *El-kahfi: Journal Of Islamics Economics* 6, no. 1, 2025, https://doi.org/10.58958/elkahfi.v6i01.469

Hadiasali, Abisag Elladora et. al. "The Influence Of Sharia Hotel Indicators Towards Its Competitive", *Malaysian Journal of Syariah and law* 10, no. 2 2022, https://doi.org/10.33102/mjsl.vol10no2.401.

Hafizi, Muhammad, Riza, and Dyah Sulistyo Rimbodo,'' The Implementation of Sharia Principles Concept of Hotels'', *Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata* 5, no. 3, 2022, https://doi.org/10.23887/jmpp.v5i3.54223

Haetami, Enden. "Analysis of Sharia Hotel Management in Bandung City in the Perspective of Maqashid Syari'ah", *International Journal of Science and Society* 3, no. 3, 2021.

Haryanto, Eko, "Bibliometric Analysis of Sharia Hotel Development for Halal Tourism Accommodation", *International Journal of Tourism* 2, no. 1 2023.

Hasib, f. f., Nurdiansyah A. D. B., and Setiawan Y. R, "The Impact of Mangrove Ecotourism on Welfare from the Perspective of Maqasid Al-Sharia", *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 10, no. 12 2020.

Huda, Nurul, Zulihar, and Rini Nova. "Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Masyarakat Muslim," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Akreditasi*, no. 32 2018, https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.4033.

Husyairi, Mhd. Alwi Syam, and Nawawi Zuhrinal M., "Optimizing Ecotourism Management Strategies for Mangrove Forests : A Maqashid Sharia Approach in Batu Bara Regency", *Journal of Business and Entrepreneurship* 7, no. 1 ,2024, https://doi.org/10.54268/baskara.v7i1.24495.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Idris, Rozaidah et. al, The Halal Industry in Asia: Perspective from Brunei Darussalam, Malaysia, Japan, Indonesia and China, Gadong: Universiti Brunei Darussalam, 2025.

Ihsan, Muhammad. "Tinjauan Hukum Labeling Hotel Syari'ah Berdasarkan Hukum Positif Dan Fatwa DSN-MUI No . 108", *Journal of Fiqh in Contemporary Financial transactions* 1, no. 1, 2025, https://doi.org/10.61111/jfcft.v3i1.1006.

Ilham, Muhammad. "Implementasi Sistem Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah (Studi pada Hotel Satria Wisata Parepare)", *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* 4, no. 1, 2025, https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v3i1

Imaniyati, Neni Sri et. al, "Islamic Hospital : Maqāsid Al - Sharīah , Islamic Tourism and Halal Ecosystem Prospects", *Proceeding on The International Halal Science and Technology Conference* 15, no. 1, 2022.

Ismanto, Kuat, Ghofur Abdul, and Fakir Fatima Zahra, "Developing Halal Tourism from Maqasid Sharia Perspective", *Journal for Integrative Islamic Studies* 6, no. 2, 2020.

Izza, Muhammad, "Penerapan Manajemen Hotel Syariah Dengan Pendekatan Maqasid As-Syariah", *Al Tijarah* 4, no. 1, 2018, http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah

Kurniawan, Willytiyo. "Analisis Manajemen Hotel Dalam Menciptakan Service Excellent Terhadap Pelanggan", Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan 20, no. 2, 2023. https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.

Lestari, Eka Putri & M.F Hidayatullah, "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Pelayanan Costumer Care Grapari Jember : Studi Kasus Penanganan Keluhan Pelanggan Indihome", *Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 8, no. 1 (2026). https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v8i1.1465.

Madani, Fitri, Novita Akne Nabila, dan Maulida Sispa. "Krisis Manajemen Pelayanan Hotel Syariah: Analisis Maqasid Syariah Atas Kasus Pengusiran Tamu di Pekalongan", *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 1, 2026.

Matnin et. al, "Analisis Front Office Pada Reservasi Sektion Di Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan Perspektif Maqaashid Al Syariah", *Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, No. 1, 2023.

Mohammed, Mustafa Omar and Md Taib Fauziah, "Developing Islamic Banking Performance Measures Based On Maqasid Al-Shari'ah Framework: Cases Of 24 Selected Banks", Journal Of Islamic Monetary Economics And Finance 1, No. 1, 2025, https://doi.org/10.21098/jimf.v1i1.483

Maulina, Sarah & Ayuningtyas Rosida Dwi, "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Minat Menginap Kembali Di Hotel Syariah Indonesia", IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting) 2, no. 1, 2023, https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IJMA/index.

Masruroh, Nikmatul & Suprianik, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores* 13, no. 02 (2023), https://doi.org/10.37478/als.v13i2.2932.

Masruroh, Nikmatul, Halimatus Zahra, and Nurul Widyawati Islami Rahayu. "Islamic New Public Management Model for Excellent Service in Government Institutions," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 18, no. 1 (2026), https://doi.org/10.70095/alamwalv17i2.

Muhlis & Anggraeni Novita. "Consumer Preseptions Of Sharia Compliant Hotel Facilities And Design In Jabodetabek Persepsi Konsumen Terhadap Fasilitas Dan Desain", *Indonesian Journal of Social Science and Education* 1, no. 3 (2025), https://doi.org/10.62567/ijosse.v1i3.1253.

Mulyani, Sri, Saiban Kasuwi, and Munir Misbahul. "Pengembangan Hotel Syariah Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Dan Maqashid Syariah", Jurnal Mu'allim 4, no. 2, 2022, https://doi.org/10.35891/muallim.v4i2.3160

Noviastuti, Nina dan Cahyadi Desy Agustina, Peran Reservasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tamu Di Hotel Novotel Lampung, *Jurnal Nusantara (Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Perhotelan)* 3, no. 1, 2020.

Nurcahyo, Satria Avianda, Jannah Roikhatul, and Anis Muhammad, "Maqasid Syariah Management in Realizing Sustainable Development Goals : Perspective of the Halal Tourism Industry", *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* , 2024, http://dx.doi.org/10.21580/jdmhi.2024.6.2.23212

Qolby Fikri Ainul et.al, "Sharia Hotel Managemenet Policy: An Analysis Of Islamic Attribute Of Destination Theory In Indonesia and Malaysia", Journal Of Islamic Economic Laws 7, no 1 (2024), https://doi.org/10.23917/jisel.v7i01.5254.

Rahayu, Nurul Widyawati Islami, Khamdan Rifai dan Abdul Rokhim. "Komunikasi Etika Bisnis Dalam Keberagaman Agama Di Kabupaten Jember", *Indonesian Journal of Islamic Communication* 4, no. 2 (2021).

Sintiawati, “Pengelolaan Hotel 91 Jember Perspektif Fatwa Mui,” Skripsi, Uin Khas Jember, 2024.

Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparnyo, Kamarudin Arsyad, dan Andi Triyawan. Panorama Maqashid Syariah. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.

Sya’Bany Ghulam, et.al, “Manajemen Operasional Hotel Syariah Menurut Maqashid Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi* 2, no. 3 (2024), https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.2033.

Tumiran, Mohd Amzari et.al, “Constructing Muslim-Friendly Tourism Practices through the Lens of Maqasid Al-Shariah”, *Malaysian journal of social sciences and humanities* 10, no. 7 (2025), https://doi.org/10.47405.v10i7.3496.

Tyas, Diah Aprilianing, and Agus Supriyanto. “Keputusan Konsumen Dalam Memilih Hotel Syariah : Ditinjau Dari Halal Lifestyle , Muslim Friendly Facilities , Dan Knowledge”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 11, no. 2, 2022, https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i2.766.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Pengelolaan Hotel 91 Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah di Kabupaten Jember	1. Pengelolaan Hotel 91 Syariah 2. Maqashid Syariah	1. Manajemen Operasional, pelayanan, fasilitas dan tata kelola usaha 2. Hifzh ad-din, Hifzh an-nafs, Hifzh al-aql, Hifzh an-nasl, dan Hifzh al-mal	1. Informan: a. Manager b. Front Office c. House Keeping d. Teknisi 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan	1. Pendekatan dan Jenis Penelitian: a. Pendekatan Kualitatif b. Jenis Penelitian Deskriptif. 2. Lokasi Penelitian Hotel 91 Syariah Jember 3. Subjek Penelitian Purposive 4. Teknik Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Teknik Analisis Pengumpulan Data Deskriptif 6. Teknik Keabsahan Data Triangulasi Sumber	1. Bagaimana sistem dan praktik pengelolaan hotel 91 syariah di kabupaten jember dalam aspek manajemen operasional, pelayanan, fasilitas, dan tata kelola usaha 2. Bagaimana pengelolaan hotel 91 syariah di kabupaten jember jika dianlais perspektif maqashid syariah, khususnya dalam mewujudkan tujuan pemeliharaan agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Chotir Mochammad Sholeh
Nim	: 222105020024
Program studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau pernah dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 24 September 2026
Saya yang menyatakan:



Chotir Mochammad Sholeh
NIM 222105020024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

Pengelolaan Hotel 91 Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Kabupaten Jember

1. Bagaimana sejarah dan latar belakang berdirinya Hotel 91 Syariah Jember?
2. Bagaimana sistem pengelolaan Hotel 91 Syariah Jember secara umum?
3. Fasilitas ibadah apa saja yang disediakan oleh Hotel 91 Syariah untuk tamu?
4. Bagaimana pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas ibadah tersebut?
5. Bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam pengelolaan hotel?
6. Bagaimana kebijakan hotel dalam memberikan pelayanan kepada tamu?
7. Apakah terdapat aturan hotel yang secara khusus berkaitan dengan penerapan prinsip syariah?
8. Bagaimana sistem transaksi pembayaran yang diterapkan kepada tamu?
9. Bagaimana aturan yang diterapkan kepada tamu selama menginap di hotel?
10. Bagaimana sistem keamanan yang diterapkan untuk melindungi tamu selama menginap?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

11. Bagaimana kebijakan hotel terhadap minuman keras atau aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban dan kesehatan mental tamu?

12. Bagaimana pihak hotel menangani tamu yang melanggar aturan tersebut?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Kode Pos. 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: feb@uinkhas.ac.id Website: https://feb.uinkhas.ac.id

Nomor : B-[illegible] / Un.22/D.5/WD.1/KM.05.00/05/2026 13 Mei 2026
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Hotel 91 Syari'ah Jember
Jl. Mataram. No 19 Krajan Sempusari Kab. Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut:

Nama	Chotir Mochammad Sholeh
NIM	222105020024
Semester	VIII (Delapan)
Jurusan	Ekonomi Islam
Prodi	Ekonomi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai **"Pengelolaan Hotel 91 Syari'ah Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah di Kabupaten Jember"** di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

HOTEL 91'
SYARIAH

PT HOTEL SEMBILAN SATU APOSTROF

JL. Majapahit No.19 RT 02 RW 10 Lingk. Karang Mluwo Kel. Mangli
Kec. Kaliwates Kab. Jember – Jawa Timur Telp. (0331) 5101991

SURAT KETERANGAN

No: 009/HT.91/V/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dedy Karnadi, S.E

Jabatan : Manager Hotel 91 Syariah

Dengan ini menerangkan, bahwa mahasiswa yang beridentitas dibawah ini:

Nama : Chotir Mochammad Sholeh

NIM : 222105020024

Semester : IX (Sembilan)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

Instansi : Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Hotel 91 Syariah selama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal 16 Mei 2026 sampai dengan 24 September 2026 dalam rangka untuk penyusunan skripsi yang berjudul "PENGELOLAAN HOTEL 91 SYARIAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI KABUPATEN JEMBER"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 24 September 2026
PT. Hotel Sembilan Satu Apostrof

Dedy Karnadi, S.E
Manager

HOTEL 91

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Chotir Mochammad Sholeh

Nim : 222105020024

Judul : Pengelolaan Hotel 91 Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Kabupaten Jember

Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
14 Mei 2026	Observasi Lapangan	
16 Mei 2026	Menyerahkan Surat Izin Penelitian	
18 Mei 2026	Wawancara mengenai sejarah Hotel 91 syariah	
21 Mei 2026	Wawancara mengenai pengelolaan Hotel 91 syariah	
1 Juni 2026	Wawancara mengenai pengelolaan Hotel 91 syariah dalam perspektif maqashid syariah	
24 September 2026	Meminta tanda tangan surat selesai penelitian	

HOTEL 91

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 24 September 2026
Manager Hotel

HOTEL 91

DOKUMENTASI



Wawancara Pak Ahmad selaku teknisi



Wawancara Pak Gani selaku Front Office



Peraturan Hotel 91 Syariah



Peraturan Hotel 91 Syariah



Musholla Hotel 91 Syariah



Resto Hotel 91 Syariah



Wawancara Pak Dedy selaku Manager



Wawancara Pak Heru selaku Housekeeping

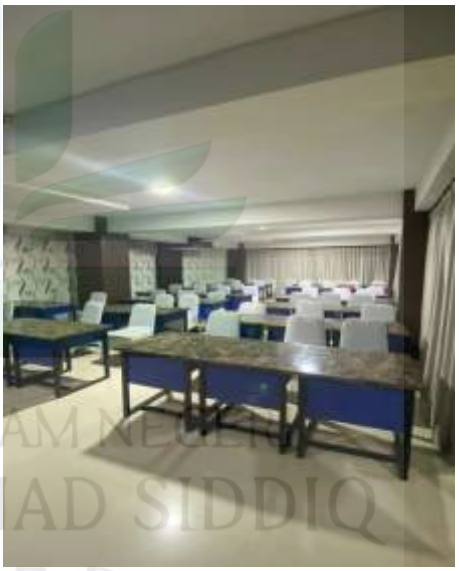
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Peralatan Dapur Hotel 91 Syariah



Perabotan kamar Hotel 91 Syariah



Gedung Aula Hotel 91 Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Pak Anton selaku Tamu Hotel.



Pak Hasan selaku Tamu Hotel



Pak Fauzan selaku Tamu Hotel

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http//uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama	:	Chotir Mochammad Sholeh
NIM	:	222105020024
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Judul	:	Pengelolaan Hotel 91 Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Kabupaten Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember,28 September 2026
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Putri Kamilatul Rohmi, S.E.Sy., M.E.
NIP. 199209142020122011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http//febi.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 3469/Un.22/D.5.KP.2/KM.05.00/08/2026

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Ekonomi Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Chotir Mochammad Sholeh
NIM : 222105020024
Semester : IX (sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 24 September 2026
A.n. Dekan
Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah

Dr. Sofiah, M.E.
NIP. 199105152109032005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Pernyataan Sitasi Karya Dosen

Fanshurna, Toton, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir. "The Importance of Applying Maqashid Al-Sharia in The Islamic Financial System" 4, no. 1 (2022), doi: 10.35719/jiep.v4i1.58.

Lestari, Eka Putri & M.F Hidayatullah, "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Pelayanan Costumer Care Grapari Jember : Studi Kasus Penanganan Keluhan Pelanggan Indihome", *Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 8, no. 1 (2026). https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v8i1.1465.

Masruroh, Nikmatul & Suprianik, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores* 13, no. 02 (2023), https://doi.org/10.37478/als.v13i2.2932.

Masruroh, Nikmatul, Halimatus Zahra, and Nurul Widyawati Islami Rahayu. "Islamic New Public Management Model for Excellent Service in Government Institutions," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 18, no. 1 (2026), https://doi.org/10.70095/alamwalv17i2.

Rahayu, Nurul Widyawati Islami, Khamdan Rifai and Abdul Rokhim. "Komunikasi Etika Bisnis Dalam Keberagaman Agama Di Kabupaten Jember", *Indonesian Journal of Islamic Communication* 4, no. 2 (2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/

SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	Chotir Mochammad Sholeh
NIM	:	222105020024
Program Studi/Fakultas	:	Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)		✓
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 September 2026
Pembimbing

TOTON FANSHURNA, M.E.I.
NIP. 198112242011011008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama	: Chotir Mochammad Sholeh
Nim	: 222105020024
Tempat, Tanggal lahir	: Lumajang, 31 Januari 2004
Alamat	: Dusun Persil Jatiroto, RT 004 RW 003, Desa Jatiroto, Kec. Jatiroto, Kab. Lumajang
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
No. Hp	: 089531659198
Alamat Email	: chotirmochammad31@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Kaliboto Lor 04 : 2010-2016
2. SMPN 02 Jatiroto : 2016-2019
3. SMKN 1 Tekung : 2019-2022
4. UIN Khas Jember : 2022-2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER